

**PERLINDUNGAN HUKUM KAWASAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BONDOWOSO TERHADAP
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

SKRIPSI



VEGY RAHMAN SYAH

NIM. S20193129

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM KAWASAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BONDOWOSO TERHADAP
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
VEGY RAHMAN SYAH
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
NIM. S20193129
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM KAWASAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BONDOWOSO TERHADAP
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**


SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



DWI HASTUTI, MPA
NIK.198705082019032008

**PERLINDUNGAN HUKUM KAWASAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BONDOWOSO TERHADAP
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara siyasah (siyasah)

Hari : Selasa

Tanggal : 01 juli 2025

Tim Penguji

Ketua

Sholikul Hadi, S.H., M.H
NIP. 197507012009011009

Sekretaris

Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H
NIP. 19850322 2023211011

Anggota :

1. Prof. DR. Rafid Abbas, M.A
2. Dwi Hastuti, M.PA



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Widi'ani Hefni, S.H.I., M.A.
199111072018011004

MOTTO

أَلْفَسَادَ عِنْدَمَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ

QS. Al-Baqarah (2): 205

“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk membuat kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan hewan ternak; dan Allah tidak menyukai kerusakan.”*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Syukur selalu terpanjatkan atas Berkah serta Rahmat SWT, Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Moh. Ramli dan Ibu Sahlati serta Mertua Ibu Suryani telah memberikan begitu banyak dukungan baik moril ataupun dukungan lainnya yang tidak terhingga, semoga Allah memberikan keberkahan umur dan rizki serta Allah limpahkan untuk mereka kesehatan.
2. Istri tercinta ananda Imroh Salasatus Sholehah yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan studi.
3. Keluarga-keluarga saya sendiri.
4. Segenap dewan guru yang saya cintai, yang telah mendidik dari, Guru Ngaji, Guru SD, SMP, SMA sehingga saya bisa berada sampai dititik ini.
5. Rekan-rekan seperjuangan di Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah beserta seluruh Staf Karyawan yang selama itu telah memberikan ilmu serta banyak membantu selama perkuliahan;
7. Kedua, orang tua dan Mertua penulis yang dengan penuh cinta kasih telah mendidik dan membesarkan kepada Bapak Moh.ramli dan Ibu sahlati, ibu suryani yang tidak terbatas.
8. Istri Tercinta Imroh salasatus sholehah , yang dengan begitu setia membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Keluarga sanak saudara dan teman-teman seperjuangan di lingkungan Universitas.

ABSTRAK

Vegy Rahman Syah, 2024: Perlindungan Hukum Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Bondowoso Terhadap Persetujuan Bangunan Gedung.

Kata Kunci: Konversi Lahan, Pengendalian Alih Fungsi, Lahan Pertanian Pangan

Lahan pertanian pangan adalah faktor strategis untuk menciptakan ketahanan dan kemandirian pangan agar tercipta kemakmuran untuk masyarakat. Namun, di Kabupaten Bondowoso terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan yang signifikan. Laju konversi lahan dari tahun 2010 hingga 2019 tidak diimbangi dengan penyediaan lahan pengganti yang sepadan, sehingga luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) semakin menyusut.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan hukum terkait perlindungan LP2B dalam peraturan perundang-undangan di Kabupaten Bondowoso? 2) Bagaimana implementasi Perda No. 6 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perbup No. 12 Tahun 2017 terkait perlindungan LP2B? 3) Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan LP2B di Kabupaten Bondowoso?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap LP2B serta implementasi dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, terutama dalam kaitannya dengan persetujuan bangunan gedung yang berpotensi menyebabkan alih fungsi lahan pertanian.

Jenis penelitian ini adalah yuridis kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi hukum daerah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik alih fungsi LP2B di Kabupaten Bondowoso diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2022 dan Perbup No. 12 Tahun 2017, namun implementasinya belum optimal. Banyak alih fungsi tetap terjadi meskipun lahan tersebut berstatus LP2B, seperti di Desa Tegalpasir, Tamansari, dan Jambesari. Penyebab utamanya adalah lemahnya regulasi pengganti lahan, lemahnya pengawasan, dan kurangnya penegakan hukum. Kendala lain adalah rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya kelembagaan, dan kurangnya koordinasi antarinstansi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warah matullahi wabarkatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala nikmat-Nya sehingga Skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM DAN KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BONDOWOSO TERHADAP PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG ”** dapat dirampungkan dengan baik dengan berbagai bantuan dari banyaak pihak yang turut mendukung penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

Penulis sadar banyak sekali rintangan maupun hambatan yang penulis hadapi dalam proses penyelesaian skripsi ini Penulis ucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima saya untuk menjadi mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan telah memberikan izin serta fasilitas selama melaksanakan perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dan memberikan kemudahan dalam proses penyusunan skripsi.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam yang telah memberikan izin dan masukan dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak Abdul jabbar S.H M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan izin dan memudahkan dalam pengurusan Kartu Rencana Studi (KRS).
5. Ibu Dwi Hastuti M.PA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersabar untuk membimbing serta memberikan masukan dan arahan kepada saya dalam menyusun skripsi dari awal hingga selesai.
6. Terimakasih kepada Semua elemen-elemen yang menjadi pendukung membangun semangat dan sehingga skripsi ini bisa terbuat dengan baik.

7. Skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan demi kebaikan banyak orang dan studi kedepannya. Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih tiada batas kepada semua pihak, semoga Allah membalas lebih kebaikan yang sudah diberikan.

Wassalaikum warahmatulla hiwabarkatuh

Jember, 25 Februari 2025

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN CAVER	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah	12
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	20
1. Teori Implementasi Kebijakan	20
2. Perlindungan Hukum	22
3. Bentuk perlindungan hukum.....	24
4. Kawasan pangan pertanian berkelanjutan.....	25

5. Alih Fungsi Lahan	29
6. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	34
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Subyek penelitian.....	40
D. Teknik pengumpulan data	41
E. Analisis data	42
F. Keabsahan data.....	42
G. Tahap – tahap penelitian.....	43
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	45
A. Gambaran Objek Penelitian	45
B. Penyajian Data.....	57
C. Hasil Temuan Penelitian	81
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA J E M B E R.....	94
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	99

DAFTAR GAMBAR

No. Uraian Hal

Gambar. 1.1 Data Hasil Pertanian kabupaten Bondowoso.....	9
Gambar 2.1 Teori Implementasi Kebijakan Erdwards III	20
Gambar 4.2 Sebaran Kawasan Pangan Berkelanjutan Kabupaten Bondowoso	52
Gambar 4.3 Alih Fungsi Lahan Pertanian Sebagai Pembuatan Tanah Kavling	71



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No. Uraian Hal

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu17



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menciptakan swasembada serta ketahanan pangan merupakan langkah penting dan menjadi sebuah keharusan yang dilakukan pemerintah, ini menjadi sebuah bukti nyata pemerintah tegas untuk dapat mencapai tujuan dan kewajiban Negara dalam memenuhi hak asasi manusia yaitu mensejahterakan masyarakat. Pasal 33 ayat 3 menyebutkan bahwa "*Bumi dan air dan kekayaan yang tergantung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat*" berdasarkan ketentuan tersebut menggambarkan bahwa lahan pertanian dengan menjadi faktor penting dalam membangun ketahanan dan kemandirian pangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹

Alih fungsi lahan menjadi sebuah permasalahan yang cukup serius bagi pemerintah pusat atau daerah, ancaman mengenai terganggunya ketahanan pangan yang berakibat konversi lahan yang tidak terkendali menyebabkan ketersediaan pangan semakin menyusut. Pertanian pangan berkelanjutan menjadi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat Indonesia. Sistem persawahan merupakan suatu sistem yang bersifat multifungsi yang terkait satu dengan lainnya yang memerlukan hubungan yang serasi agar sistem tersebut dapat dipertahankan eksistensinya. Fungsi sistem persawahan sistem multifungsi yang memiliki keterkaitan satu sama lain agar fungsinya dapat

¹ <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/43214-ID-Analisis-Perlindungan-Hukum-Penetapan-Lahan-Pertanian-Pangan-Berkelanjutan.Pdf>

berjalan dengan baik serta dapat mempertahankan eksistensinya. Adapun fungsi dari persawahan adalah: Pertama melalui optimalisasi penggunaan sumber daya seperti lahan, air, metode budidaya, serta lembaga-lembaga yang terlibat dalam aktivitas produksi. Kedua, berperan dalam konservasi unsur-unsur biofisik, antara lain sistem irigasi dan lahan persawahan. Ketiga, memiliki peran dalam mentransmisikan nilai-nilai budaya, yang mencakup di dalamnya modal sosial dan kearifan lokal yang mengatur interaksi antara sesama manusia maupun antara manusia dan lingkungan sekitarnya.² Berdasarkan poin-poin di atas sehingga perlu adanya rencana strategis dan ketahuan yang mengatur lahan pertanian pangan secara rinci dan menjadi sebuah payung hukum yang kuat. Dengan terjaminnya ketersediaan lahan pertanian pangan maka permintaan masyarakat akan kebutuhan pangan pun akan tercukupi, namun jumlah ketersediaan lahan pertanian pangan juga harus menyesuaikan angka permintaan kebutuhan pangan masyarakat setiap waktunya. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi hambatan dalam usaha menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan sehingga menjadi alih fungsi lahan atau konversi lahan beberapa diantaranya yaitu: Pertama, perkembangan kawasan permukiman maupun industri yang disertai dengan peningkatan aksesibilitas wilayah menciptakan kondisi yang semakin mendukung bagi pembangunan sektor perumahan dan industri, sehingga mendorong terjadinya alih fungsi lahan. Kedua, kenaikan harga lahan sering kali mendorong pemilik

² Saudarma Widijaya, "Alih Fungsi Lahan Pangan Di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung" Jurnal Ilmiah Agrobisnis Pertanian. Vol. 5 No. 10, 2017. Hal 728

lahan, terutama para petani, untuk menjual tanah mereka. Ketiga, terbatasnya ketersediaan sumber daya seperti lahan dan air, dinamika pembangunan, serta pertumbuhan jumlah penduduk turut menjadi faktor pendorong terjadinya alih fungsi lahan.

Permasalahan ini menjadi salah satu fokus pemerintah pusat, daerah dan masyarakat untuk sama-sama melindungi lahan pertanian pangan dari alih fungsi lahan. Harus ada undang-undang dan peraturan di bawahnya yang mengatur dengan tegas mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan agar ketersediaan lahan pertanian dan cadangan lahan pertanian dan juga terhindar dari perusakan lahan, pencemaran lahan, tidak bermanfaatnya lahan, dan alih fungsi lahan yang kemudian di selaraskan dengan implementasi penerapan peraturan perundang undangan di lapangan.

Perlindungan terhadap lahan pertanian pangan merupakan elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari proses penataan ruang wilayah. Upaya perlindungan ini dilakukan melalui penetapan kawasan-kawasan pertanian pangan yang harus dijaga keberlangsungannya. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merujuk pada lahan-lahan yang telah ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten, dan tidak diperbolehkan untuk dialihfungsikan³. Untuk mengendalikan terjadinya konversi lahan pertanian, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan lahan pertanian dalam rangka mendukung

³ Pasal 44 Ayat Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

tercapainya kemandirian, ketahanan, serta kedaulatan pangan nasional. Tujuan utama dari perlindungan lahan pertanian berkelanjutan secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut yaitu: Tujuan utama dari perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan mencakup berbagai aspek strategis. Pertama, melindungi kawasan serta lahan pertanian pangan agar tetap berfungsi secara berkelanjutan. Kedua, menjamin ketersediaan lahan pertanian untuk mendukung sistem pangan yang stabil. Ketiga, mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Keempat, memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan lahan pertanian yang dimiliki oleh para petani. Kelima, meningkatkan taraf kemakmuran dan kesejahteraan petani serta masyarakat secara umum. Keenam, memperkuat upaya perlindungan dan pemberdayaan petani sebagai pelaku utama sektor pertanian. Ketujuh, memperluas kesempatan kerja dan mendukung kehidupan yang layak bagi masyarakat. Kedelapan, menjaga keseimbangan ekologis melalui pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kesembilan, mendorong terwujudnya revitalisasi sektor pertanian secara menyeluruh dan berkelanjutan.⁴

Berdasarkan hal tersebut, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi sebuah upaya strategis yang harus direncanakan secara matang dan dijabarkan secara rinci serta tegas oleh pemerintah daerah. Diketahui bahwa pemerintah provinsi serta kabupaten/kota bertanggung jawab menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang kemudian

⁴ Pasal 3 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

dijadikan acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah, sehingga keberadaannya harus dijaga dengan baik. Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 yang mengatur tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 yang mengatur pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, fungsi hukum berperan sebagai tindakan afirmatif atau yang dikenal dengan istilah *affirmative action*, yaitu upaya untuk meningkatkan peluang bagi individu atau kelompok tertentu agar dapat merasakan manfaat dari kemajuan pembangunan dalam periode waktu tertentu. Melalui kebijakan yang memberikan insentif dan penghargaan, para petani dan pemilik lahan didorong untuk menetapkan lahannya sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan serta mencegah alih fungsi lahan tersebut. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso bersama dengan Bupati Bondowoso telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bondowoso.

Bahwa dengan semakin berkurangnya lahan pertanian pangan di Kabupaten Bondowoso akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, perlu melakukan pengaturan ulang mengenai penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria bertujuan

untuk menjaga keberlanjutan lahan pertanian pangan yang berada dalam lingkup daerah Kabupaten Bondowoso.⁵ Lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan perumahan adalah lahan yang bukan termasuk dalam kategori Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B). KP2B ditetapkan meliputi beberapa penetapan lahan KP2B seluas 44.4717,40 (Hektar).⁶ Di seluruh sebelum pembangunan perumahan tersebut sebagai lahan pangan pertanian pangan dengan tanaman padi yang dengan berkawasan lahan sawah.

Juga termasuk di mana penggunaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di daerah desa sumber salam kecamatan tenggarang dengan status lahan pemukiman RDTR kepadatan tinggi, dengan dibangunnya perumahan dengan bernama VILLA UTAMA RESIDENCE dengan seluas 36 Ha. Pemanfaatan ruang untuk zona perumahan di Kabupaten Bondowoso diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017, khususnya Pasal 15 ayat 2 huruf a dan b. Dalam peraturan tersebut, penataan kawasan perumahan eksisting diwajibkan melakukan perbaikan kualitas bangunan serta pengembangan baru dengan persyaratan minimal luas lahan 1 hektare dan jumlah rumah sekurang-kurangnya 50 unit. Selain itu, konsep hunian berimbang harus diterapkan dengan ketentuan alokasi lahan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 20% serta minimal 25% lahan diperuntukkan bagi jalan dan fasilitas umum atau sosial. Di Kabupaten Bondowoso, terdapat sejumlah lahan pertanian yang dialihkan menjadi lahan perumahan dengan luas minimal

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2022. BUPATI BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR. Pemerintah Jawa Timur.

⁶ Pasal 5 Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nomor 6 Tahun 2022. Perda Kab.Bondowoso.

10.000 meter persegi⁷.

Meskipun demikian, alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bondowoso tergolong rendah. Data dari Dinas Pertanian Kabupaten menunjukkan bahwa tahun 2017 merupakan periode dengan konversi lahan tertinggi, mencapai 32,66 hektare, yang terdiri dari 17,9 hektare lahan sawah irigasi teknis dan 14,74 hektare lahan kering non irigasi. Sebaliknya, pada tahun 2019, konversi lahan mengalami penurunan signifikan menjadi 11,41 hektare, dengan rincian 3,39 hektare lahan sawah irigasi teknis dan 8,03 hektare lahan kering non irigasi.⁸

Pernyataan ini diperkuat oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso, Hendri Widotono, yang menegaskan bahwa tingkat alih fungsi lahan tergolong rendah, bahkan persentasenya dinilai sangat kecil. Lebih lanjut, Hendri menjelaskan bahwa dalam konteks Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Bondowoso, keberadaan lahan pertanian yang dilindungi secara berkelanjutan telah ditetapkan secara jelas dalam regulasi yang berlaku. “artinya lahan mana yang tidak boleh untuk kawasan industri dan mana lahan yang memang paten untuk pertanian. Kawasannya sudah jelas”.⁹

Jika seseorang bermaksud mengambil alih lahan pertanian, maka diwajibkan untuk menyediakan lahan pengganti sebanyak enam kali lipat dari

⁷ Arifatur Ayu Pratiwi Dinas PUPR Kabupaten Bondowoso 2020, Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian di Kabupaten Bondowoso.

⁸ Radar Jember, "Alih Fungsi Lahan Pertanian Masih Sangat Minim," diterbitkan 9 Desember 2021, diakses 14 Mei 2025, <https://radarjember.jawapos.com/bondowoso/791109218/alih-fungsi-lahan-pertanian-masih-sangat-minim>.

⁹ Safitri, Alih Fungsi Lahan Pertanian Masih Sangat Minim, Jawapos Edisi Desember 2021


luas lahan yang diambil. Ketentuan ini telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan diperkuat oleh peraturan daerah. Bahkan terhadap lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian khusus, pemiliknya tidak diperbolehkan mendirikan bangunan, termasuk rumah tinggal maupun bangunan lainnya. Apabila lahan tersebut hendak dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain, maka harus dilakukan dalam bentuk lahan, bukan bangunan.

Tingkat konversi lahan pertanian di Kabupaten Bondowoso sendiri terbilang sangat rendah. Hendri menjelaskan bahwa karakter wilayah Bondowoso berbeda dengan kota atau kabupaten lain di Jawa Timur yang memiliki kawasan industri besar, seperti Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan. Menanggapi adanya pembangunan kawasan perumahan oleh pihak pengembang di atas lahan pertanian, Hendri menyatakan hal tersebut dengan sikap yang tenang dan tidak berlebihan “ kalau lahan produktif, tentunya semua investor perumahan yang datang ke Bondowoso akan menanyakan terlebih dahulu perda, RTRW, dan LP2B. Karena sekarang zaman nya juga sudah canggih dan transparan”,¹⁰

Merujuk pada Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) diwajibkan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, khususnya melalui upaya

¹⁰ Muchammad Ainul Budi.2021, Radar Jember, Alih Fungsi Lahan Pertanian Masih Sangat Minim. <https://Radarjember.Jawapos.Com/Bondowoso/791109218/Alih-Fungsi-Lahan-Pertanian- Masih-Sangat-Minim>

konservasi tanah dan air. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan LP2B tidak hanya berorientasi pada produktivitas lahan semata, tetapi juga harus menjamin keberlangsungan fungsi ekologis lahan dalam jangka panjang. Konservasi tanah dan air menjadi instrumen penting untuk menjaga kualitas dan daya dukung lahan, serta memastikan bahwa lahan pertanian tersebut tetap dapat dimanfaatkan secara optimal oleh generasi saat ini maupun yang akan datang. Dengan demikian, regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk menegakkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya agraria.



Gambar. 1.1 Data Hasil Pertanian kabupaten Bondowoso

Jika melihat gambar 1.1 diatas tentang data hasil pertanian kabupaten Bondowoso yang diambil dari media infografis satu data Bondowoso tahun 2023, maka dalam data tersebut terlihat jelas bahwa dari tahun ketahun tanaman pangan cenderung menurun, hal ini menurut peneliti disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah beralih fungsinya lahan pertanian menjadi lahan non pertanian atau bangunan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul sebagai berikut :

“Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Bondowoso Terhadap Persetujuan Bangunan Gedung”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mencoba menguraikan beberapa masalah yang dapat di angkat. Adapun permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bondowoso terhadap persetujuan bangunan gedung ?
2. Bagaimana kendala dalam proses penerapan perlindungan pertanian pangan berkelanjutan atas persetujuan bangunan gedung di Kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa sasaran pokok sebagai berikut::

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bondowoso terhadap persetujuan bangunan gedung
2. Untuk mengetahui kendala dalam proses penerapan perlindungan pertanian pangan berkelanjutan atas persetujuan bangunan gedung di Kabupaten Bondowoso ?

D. Manfaat Penelitian

Temuan dalam penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bondowoso, khususnya terkait dengan persetujuan bangunan gedung, diharapkan mampu memberikan kontribusi baik dalam ranah teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya wawasan serta memperluas khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam ranah Hukum Administrasi Negara dan memberikan kontribusi bagi stakeholder terkait dalam pengelolaan dan pemanfaatan bidang lahan pertanian yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta dapat menjadi bahan bacaan untuk memperkuat argument dan opini pribadi dalam memberikan pendapat, dalam rangka menyelesaikan masalah alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat secara praktisnya adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan serta bentuk kontribusi yang dapat diberikan berupa pengabdian kepada instansi-instansi yang saling berkaitan kemudian menjadi sumber pemahaman bagi stakeholder terkait dalam pengelola dan melestarikan pertanian pangan berkelanjutan sehingga akan menjadi pemahaman baru atau memperkuat pemahaman lama yang menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar dapat memperluas pengetahuan bagi Masyarakat luas.

E. Definisi Istilah

1. Perlindungan hukum merupakan bentuk intervensi pemerintah atau otoritas yang diwujudkan melalui penerapan berbagai peraturan perundang-undangan, yang pada dasarnya mencerminkan fungsi utama hukum itu sendiri, yakni sebagai sarana untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak dan kepentingan warga negara.
2. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan sebidang tanah pertanian yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk senantiasa dijaga dan dikembangkan secara berkelanjutan, dengan tujuan utama mendukung produksi pangan pokok sebagai pilar kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
3. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah bentuk perizinan yang diberikan kepada pemilik untuk melakukan pembangunan, renovasi, perluasan, pengurangan, maupun pemeliharaan terhadap bangunan gedung, dengan syarat bahwa seluruh kegiatan tersebut harus mematuhi ketentuan teknis yang berlaku terhadap bangunan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdapat 5 (Lima) bab pada setiap babnya menguraikan beberapa bagian yang memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Pembuatan sistematika dalam penulisan penelitian ini dibuat untuk memahami dengan struktur pada penelitian ini. Berikut penulis jabarkan sistematika penulisan pada penelitian ini:

Bab I Pendahuluan, berisikan konteks penelitian, yang menjelaskan mengenai permasalahan yang sedang diangkat penulis. Selanjutnya terdapat fokus penelitian, pada fokus penelitian menyimpulkan 2 (dua) rumusan masalah fokus penelitian yaitu; (1) Bagaimana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bondowoso terhadap persetujuan bangunan gedung ? (2). Bagaimana kendala dalam proses penerapan perlindungan pertanian pangan berkelanjutan atas persetujuan bangunan gedung di Kabupaten Bondowoso ? Selanjutnya berisikan tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas dari penulisan penelitian tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini menguraikan mengenai penelitian terdahulu, penggunaan teori serta materi-materi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang tengah dihadapi, dimana fungsi dari teori ini adalah sebagai bahan untuk menganalisis isu hukum yang ada, pada bagian ini penulisan membahas mengenai teori implementasi kebijakan, teori perlindungan hukum, kawasan pangan pertanian berkelanjutan, alih fungsi lahan, dan pengajuan bangunan gedung.

Bab III Metode Penelitian memuat uraian mengenai metode yang digunakan dalam penyusunan tesis ini. Metode tersebut berperan penting dalam mengkaji dan menganalisis isu-isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Dalam bab ini dijelaskan tipe penelitian yang digunakan, pendekatan terhadap permasalahan hukum, sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, serta teknik analisis yang diterapkan terhadap bahan hukum tersebut.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis memuat deskripsi mengenai objek penelitian, penyajian data yang diperoleh, serta analisis dan pembahasan terhadap temuan-temuan yang muncul selama pelaksanaan penelitian.

Bab V Penutup yang berisikan mengenai simpulan dan Saran, bab ini berisi penjelasan singkat atau simpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan serta penulis memberikan saran kepada pihak terkait dengan harapan saran tersebut bisa menjadi bahan evaluasi atau masukan bagi para pemangku kebijakan agar dapat menjadi lebih baik lagi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari referensi pembanding maupun inspirasi dalam proses pelaksanaan penelitian. Referensi ini dapat berupa skripsi yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Selain itu, studi-studi sebelumnya juga membantu peneliti dalam menentukan posisi penelitian serta memberikan arahan terkait orisinalitas karya ilmiah yang akan dibuat. Peneliti menyadari bahwa sudah banyak penelitian yang membahas mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dan perbandingan dalam penelitian ini antara lain adalah:

Penelitian pertama dilakukan oleh Firmansyah Abdul Aziz melalui skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang tahun 2020 dengan judul "Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang)." Perbedaan utama antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada lokasi penelitian, sedangkan fokus penelitian ini lebih diarahkan pada aspek perlindungan hukum. Adapun kesamaan antara kedua penelitian terletak pada metode yang digunakan, yaitu metode kualitatif dengan jenis

penelitian lapangan, serta penerapan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, teknik analisis data yang digunakan juga sama, yaitu teknik penalaran induktif dan pendekatan deskriptif.

Penelitian kedua dilakukan oleh Samun Ismaya, S.H., M.Hum, yang merupakan ringkasan disertasi dari Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2024. Penelitian tersebut berjudul Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah lokasi penelitian serta fokus penulis yang lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum. Namun, keduanya memiliki kesamaan dalam hal metode penelitian yang dipakai, yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, serta penggunaan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan juga sama, yakni penalaran induktif dan pendekatan deskriptif.

Penelitian ketiga berasal dari Muh. Nur Ansari, berupa tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2020, dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sinjai. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada lokasi studi, sementara

fokus penelitian lebih diarahkan pada aspek perlindungan hukum. Persamaan antara keduanya terdapat pada metode penelitian yang digunakan, yakni kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, serta teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data juga dilakukan dengan menggunakan teknik penalaran induktif dan data deskriptif.

Perlindungan LP2B dapat dikaitkan dengan lima tujuan utama syariah (maqashid al-syari'ah): Maqashid: keterkaitan, Hifzh al-nafs (menjaga jiwa) menjaga ketahanan pangan untuk kelangsungan hidup bagi masyarakat, hizh al-mal (menjaga harta) mencegah kerugian ekonomi petani akibat alih fungsi lahan, hifzh al-bi'ah (menjaga lingkungan) melestarikan alam dalam mencegah kerusakan ekologis akibat pembangunan, hifzs al-din (menjaga agama) menjalankan amanah Allah atas bumi (khalifa fil ardhi), hifzh al-nasl (menjaga keturunan) menjamin ketersediaan pangan bagi generasi mendatang.

Dalam konsep **siyasah syar'iyah**, pemimpin memiliki tanggung jawab:

1. Menjaga kemaslahatan rakyat dan lingkungan (masalahah 'ammah).
2. Mencegah kerusakan (dar'ul mafasid), termasuk alih fungsi lahan yang merugikan umat.
3. Ulama seperti **Imam al-Mawardi** dan **Ibnu Taimiyah** menekankan bahwa penguasa harus:

“Menjaga harta dan aset negara agar tidak dikuasai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan digunakan untuk kemudharatan.”

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Jenis Penelitian/Judul /Penulis/Instansi/Tahun	Metode Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Skripsi/Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)/ Firmansyah Abdul Aziz/ Universitas Islam Malang/2020	Kualitatif	Lokasi Penelitian dan fokus Penelitian, penelitian ini berfokus pada penelitian menggunakan Persetujuan bangunan Gedung	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada penggunaan metode kualitatif, jenis penelitian lapangan, serta penerapan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2	Desertasi/ Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /Samun Ismaya, S.H., M/ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta/ 2024	Kualitatif	lokasi penelitian serta penulis lebih memfokuskan penelitian ini dari aspek perlindungan hukum.	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada penggunaan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, teknik analisis data yang dipakai adalah penalaran induktif dan pendekatan deskriptif.
3	Tesis/Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Sinjai./ Muh. Nur Ansari/Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar/2020	Kualitatif	Perbedaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang dilakukan Oleh peneliti adalah terletak pada lokasi penelitian serta penulis lebih memfokuskan penelitian dari aspek perlindungan hukum.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terdapat pada penggunaan metode kualitatif, jenis penelitian lapangan, serta teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan teknik penalaran induktif dan pendekatan deskriptif.
4.	Bayu Saputra (2022), "Implementasi Perlindungan Hukum Lahan Pertanian di Kawasan Perkotaan Semarang", membahas lemahnya koordinasi	Kualitatif	Perbedaan utama dari penelitian ini terletak pada objek dan lokasi kajian yang difokuskan di Kabupaten	Dengan penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal fokus pada perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan

	antarinstansi dan pengaruh tekanan pasar terhadap alih fungsi lahan.		Bondowoso serta keterkaitannya secara khusus dengan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Beberapa penelitian terdahulu lebih menyoroti aspek kebijakan umum atau konflik tata ruang tanpa mengkaji keterkaitannya dengan izin bangunan secara teknis.	penggunaan metode penelitian kualitatif. Semua penelitian juga menyoroti pentingnya peran regulasi dalam mengendalikan alih fungsi lahan serta menekankan perlunya perlindungan hukum terhadap sektor pertanian.
5.	Rina Kurniasih (2021), "Analisis Yuridis Alih Fungsi Lahan Pertanian terhadap Peraturan Tata Ruang di Kabupaten Bantul", fokus pada konflik regulasi antara kebijakan pertanian dan pembangunan pemukiman.	kualitatif	Perbedaan pertama dari penelitian ini terletak pada objek dan lokasi kajian yang difokuskan di Kabupaten Bondowoso serta keterkaitannya secara khusus dengan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Beberapa penelitian terdahulu lebih menyoroti aspek kebijakan umum atau konflik tata ruang tanpa mengkaji keterkaitannya dengan izin bangunan secara teknis.	Dalam penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal fokus pada perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan penggunaan metode penelitian kualitatif. Semua penelitian juga menyoroti pentingnya peran regulasi dalam mengendalikan alih fungsi lahan serta menekankan perlunya perlindungan hukum terhadap sektor pertanian.

B. Kajian Teori

1. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah tahap penting dalam siklus kebijakan publik yang terjadi setelah perumusan kebijakan selesai. Pada tahap ini, fokus utama adalah bagaimana menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam pelaksanaan program atau rencana yang bersifat manajerial dan teknis operasional.


Dalam kajian implementasi kebijakan, terdapat berbagai model yang digunakan untuk memahami proses ini, seperti model yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, George C. Edwards III, Grindle, dan lainnya. Setiap model tersebut mempertimbangkan objek, nilai, lingkungan, serta kebijakan yang akan diimplementasikan.

Menurut Grindle, proses implementasi secara umum dapat dimulai setelah tujuan dan sasaran kebijakan telah ditetapkan secara jelas, program-program sudah dirancang, serta dana yang diperlukan telah dialokasikan untuk mencapai tujuan tersebut. Ketiga aspek ini dianggap sebagai syarat dasar (*basic conditions*) agar suatu kebijakan publik dapat dijalankan dengan efektif. Selain itu, Grindle juga menekankan bahwa proses implementasi sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan itu sendiri (*the content of policy implementation*), yang berkaitan erat dengan tahap perumusan kebijakan.

Menurut George C. Edwards III, studi implementasi kebijakan sangat penting dalam administrasi dan kebijakan publik karena melibatkan

empat faktor utama yang saling berinteraksi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap atau kecenderungan pelaksana, serta struktur birokrasi. Jika keempat faktor ini berjalan selaras, tujuan kebijakan akan lebih mudah tercapai, namun sebaliknya kegagalan implementasi dapat terjadi apabila interaksi antar faktor tersebut lemah. Selain itu, teori Merilee S. Grindle juga menjadi landasan penting dalam memahami implementasi kebijakan, dengan menekankan bahwa konteks dan isi kebijakan merupakan aspek krusial yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dalam penelitian ini, pendapat Edwards III dan Grindle dijadikan teori utama untuk menganalisis implementasi kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Bondowoso, di mana teori Edwards memberikan fokus pada faktor-faktor internal yang menentukan pelaksanaan kebijakan, sementara teori Grindle menyoroti pengaruh konteks dan isi kebijakan sebagai landasan keberhasilan implementasi.



Gambar 2.1 Teori Implementasi Kebijakan Erdwards III

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum jika dijelaskan secara harfiah dapat menimbulkan berbagai persepsi mengenai maknanya. Secara umum, perlindungan hukum bisa berarti perlindungan terhadap hukum itu sendiri agar tidak ditafsirkan secara salah atau disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Selain itu, perlindungan hukum juga dapat dimaknai sebagai perlindungan yang diberikan terhadap suatu objek atau kepentingan tertentu agar terhindar dari tindakan yang merugikan atau melanggar hukum.¹¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan diartikan sebagai hal nyata atau kongkret yang bertujuan untuk melindungi suatu hal dari tindakan – tindakan menyimpang atau bertentangan dengan hal yang dilindungi tersebut.

Makna perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia banyak berkaitan dengan kajian dalam literatur hukum Belanda. “rechtsbescherming van de burgers tegen de overheid” terjemah bahasa Inggrisnya adalah “legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities”¹²

Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini ditujukan agar masyarakat dapat menikmati seluruh hak-hak yang diatur dan dijamin oleh hukum.¹³

¹¹ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung 2009. Hlm 38

¹² Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, Bima – Ilmu 1987. Hal 1

¹³ Satjipto Raharjo, 2006, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm 54

manjutak dalam artikelnya berjudul Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum dan Kontrak (2011) mendefinisikan perlindungan hukum sebagai segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin kepastian hukum guna memberikan perlindungan kepada warganya agar hak-hak mereka sebagai warga negara tidak dilanggar. Bagi pihak yang melanggar, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan jika memenuhi beberapa unsur, yaitu¹⁴

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya,
- b. Jaminan kepastian hukum,
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara,
- d. Adanya sanksi atau hukuman bagi pihak yang melanggar.

Dalam konteks ini, perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan agar tidak dialihfungsikan menjadi non-pangan. Berdasarkan beberapa penjelasan dan literatur tersebut, pemahaman ini sudah cukup untuk mengerti arti perlindungan dalam ranah hukum serta pelaksanaannya dalam melindungi lahan pertanian. Hal ini menunjukkan bagaimana fungsi hukum bekerja guna mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

¹⁴ Pendapat Andi Hamzah Dan Simanjutak Soal Perlindungan Hukum, Merdeka.Com 24 April 2016, <https://www.Merdeka.Com/Pendidikan/Ini-Pendapat-Andi-Hamzah-Dan-SimanjutakSoal-Soal-perlindungan-Hukum-Html> Yang Diunduh Pada Rabu, 26 Oktober 2016, Pukul 21.25 WIB

3. Bentuk perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum berdasarkan aturan hukum yang berlaku, baik dalam bentuk preventif (pencegahan) maupun represif (pemaksaan). Perlindungan ini dapat berupa ketentuan tertulis maupun tidak tertulis, yang bertujuan untuk menegakkan aturan hukum. Perlindungan hukum bagi masyarakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu: pertama, perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah bersifat final; kedua, perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan yang lebih difokuskan pada penyelesaian sengketa yang terjadi.¹⁵

Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia merupakan wujud implementasi prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia yang berlandaskan pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum. Berdasarkan Pancasila, setiap individu berhak memperoleh perlindungan hukum yang adil dan pasti. Karena itu, hampir seluruh aspek hubungan hukum wajib mendapatkan jaminan perlindungan hukum, yang diwujudkan dalam berbagai bentuk perlindungan sesuai kebutuhan dan konteksnya.

Perlindungan hukum tidak hanya diberikan secara otomatis kepada individu, tetapi juga dapat diberikan kepada suatu objek, seperti lahan

¹⁵ Ibid, Hlm 41

pertanian pangan berkelanjutan. Lahan ini harus mendapatkan perlindungan hukum yang tegas karena sektor pertanian memegang peranan sangat penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sektor ini menjadi salah satu penopang Produk Domestik Bruto, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta sumber devisa negara. Selain itu, sektor pertanian secara menyeluruh juga berfungsi sebagai penyedia pangan bagi masyarakat, sehingga secara strategis berkontribusi pada ketahanan pangan yang berkaitan erat dengan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, politik, keamanan nasional, serta penyediaan jasa lingkungan. Oleh karena itu, yang kini diperlukan adalah strategi pemerintah yang fokus pada langkah preventif guna mencegah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pangan, sebelum akhirnya mengambil langkah represif jika diperlukan.

4. Kawasan pangan pertanian berkelanjutan

a. Pengertian lahan pertanian

Secara harfiah pengertian lahan pertanian adalah pemanfaatan suatu lahan digunakan sebagai tempat bertani atau menjalankan kegiatan pertanian.¹⁶ Hal ini menyesuaikan dengan negara Indonesia yang dikenal sebagai negara agraria sebagai keunggulan. Melihat hal ini seharusnya Indonesia mamou bertahan dari segi pangan untuk kebutuhan pokok sehari-hari karena masih membentang luas lahan pertanian yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan lahan yang

¹⁶ Ibdi, Hlm. 2

sudah di jadikan sebagai lahan pertanian. Sekarang masih menjadi tugas bersama adalah kemampuan dan kesanggupan sumber daya manusia kita bagi dari segi jumlah dan keterampilan dalam memanfaatkan dan mengelola lahan pertanian dengan baik sehingga mampu menciptakan ke tersedian pangan, ketahanan pangan dan kemandirian pangan sehingga tidak lagi diperlakukan impor kebutuhan pangan dari luar negeri.¹⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, lahan didefinisikan sebagai bagian dari permukaan bumi yang berupa daratan, yang merupakan suatu lingkungan fisik meliputi tanah beserta seluruh faktor yang mempengaruhi penggunaannya, seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi. Lahan tersebut dapat terbentuk secara alami maupun sebagai hasil dari pengaruh aktivitas manusia.

Maksud lahan dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada tanah secara fisik saja, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain seperti komponen iklim mikro dalam suatu ekosistem. Implikasinya, pengelolaan sumber daya lahan harus mempertimbangkan dan mengakomodasi keseluruhan nilai dan interaksi dari semua komponen tersebut secara menyeluruh. Sehingga pemerintah, pemilik lahan dan stakeholder lainnya tidak hanya terpaku menjaga lahan secara fisik dari alih fungsi lahan melainkan harus menjaga dan memperhatikan komponen – komponen tanah dari gangguan – gangguan alami dan

¹⁷ Dunn, N. William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, edisi II. Jogjakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 13

pengaruh manusia yang dapat merusak perkembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Keberadaan lahan pertanian menjadi sebuah poin penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah bersama masyarakat bawah banyak sekali manfaat dari kepemilikan dan pengelolaan yang baik dari lahan pertanian pangan sehingga diperlukan adanya campur tangan pemerintah dalam mengelola dan mengawasi lahan pertanian pangan yakni:

- a. Menjamin ketersediaan lahan pertanian guna menciptakan dan kemudian menjaga angka kestabilan produksi pangan yang mandiri.
- b. Mendukung dan memberikan bantuan kepada pemilik lahan pertanian agar terciptanya koordinasi dan komando yang serasi antara stakeholder yang saling berkaitan.
- c. Memberikan dasar hukum atau payung hukum yang pasti agar tidak terjadi perbuatan negatif yang dapat merusak pola lahan pertanian pangan yang sudah dibangun yang kemudian dalam hal ini adalah menjaga lahan pertanian pangan dari alih fungsi pertanian non pangan.

b. Tujuan lahan pertanian pangan

Menurut Undang – Undang No. 41 tahun 2009 tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan bahwa yang menjadi tujuan utama lahan pertanian pangan adalah untuk menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Untuk itu

diperlukan tindakan lebih untuk melindungi dan mengembangkan lahan pertanian pangan secara konsisten.

Pangan menjadi sebagai salah satu kebutuhan pokok yang setiap orang sudah pasti memerlukannya setiap harinya. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kita mampu memenuhi kebutuhan pangan yang angka permintaannya meningkat terus menerus. Diperlukan kemampuan atau skill dalam memenuhi kebutuhan dalam memenuhi kebutuhan pangan yang dalam hal ini adalah petani. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menciptakan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan hanya dengan mengambil impor bahan pangan dari negara lain. Indonesia sebagai negara agraris harus bisa mengolah dan memproduksi hasil pangan sendiri sebagai Negara, sumber daya manusia yang dimiliki sudah mampu untuk bisa memproduksi hasil pangan yang nantinya akan didistribusikan. Sama halnya pemerintah, para produsen juga tidak dapat bekerja sendiri untuk menciptakan hasil produksi pangan, dibutuhkan peran pemerintah untuk bisa mensupport produsen dalam menghasilkan hasil pangan baik dari segi pemahaman, teori, pelaksanaannya, bantuan dana, alat bantu produksi, pelatihan kapasitas petani dan lain sebagainya. Sehingga sinergitas akan terbangun dan di kemudian hari akan menstabilkan angka produksi hasil pangan dan ketahanan pangan, kemandirian pangan akan terjamin dan dapat terpenuhi.

5. Alih Fungsi Lahan

a. Pengertian

Alih fungsi lahan, yang juga dikenal sebagai konversi lahan, adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi awalnya (sesuai rencana) menjadi fungsi lain yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan tersebut. Perubahan atau penyesuaian peruntukan penggunaan lahan ini disebabkan oleh berbagai faktor, terutama kebutuhan untuk memenuhi pertumbuhan jumlah penduduk serta meningkatnya tuntutan akan kualitas hidup yang lebih baik. Alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian menjadi perhatian penting karena tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian sebagai sumber penghidupan dan ketahanan pangan.¹⁸

Konversi lahan atau alih fungsi lahan adalah perubahan penggunaan suatu lahan dari fungsi awalnya ke fungsi lain. Permasalahan yang muncul akibat konversi lahan ini sering kali berkaitan dengan kebijakan tata guna tanah. Alih fungsi lahan dapat bersifat permanen maupun sementara. Misalnya, jika lahan sawah dengan irigasi teknis diubah menjadi kawasan pemukiman atau industri, maka alih fungsi tersebut bersifat permanen. Namun, jika lahan tersebut diubah menjadi perkebunan tebu, alih fungsi ini bersifat sementara

¹⁸ Sulistyawati, Devi Aryani. "Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan Di Kabupaten Cianjur". Skripsi Sarjana, Jurusan Departemen Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan Dan Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Insitut Pertanian Bogor. Bogor. 2014, h. 9

karena pada tahun-tahun berikutnya lahan tersebut dapat dikembalikan menjadi sawah. Dampak dari alih fungsi lahan permanen biasanya lebih besar dibandingkan dengan alih fungsi lahan yang bersifat sementara.¹⁹

b. Perubahan Fungsi Lahan

Menurut Utomo, alih fungsi lahan atau yang biasa disebut konversi lahan adalah perubahan penggunaan sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi awalnya (sesuai perencanaan) menjadi fungsi lain yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan ini merupakan penyesuaian peruntukan penggunaan yang disebabkan oleh faktor-faktor utama, yaitu kebutuhan untuk memenuhi pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya tuntutan akan kualitas hidup yang lebih baik.²⁰

Sementara itu, Irawan menjelaskan bahwa konversi lahan dipicu oleh perbedaan elastisitas permintaan antara komoditas pertanian, khususnya pangan, dengan komoditas non-pertanian. Permintaan komoditas pertanian cenderung kurang elastis terhadap perubahan pendapatan dibandingkan permintaan komoditas non-pertanian. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang meningkatkan pendapatan masyarakat biasanya menyebabkan permintaan komoditas non-pertanian meningkat lebih cepat daripada permintaan komoditas pertanian. Implikasinya, kebutuhan lahan untuk kegiatan non-pertanian

¹⁹ *Ibid.* h. 10

²⁰ Risky, Muh, K (Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Terbangun Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Petani Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Skripsi Sarjana, Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Alauddin Makasar.2017. h. 19

akan bertambah lebih cepat dibandingkan kebutuhan lahan untuk kegiatan pertanian, karena kebutuhan lahan merupakan turunan dari permintaan komoditas yang bersangkutan.²¹

c. Pola dan Karakteristik Alih Fungsi Lahan

Sumaryo dan Tahlim menjelaskan bahwa pola alih fungsi lahan dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, alih fungsi lahan yang dilakukan langsung oleh pemilik lahan. Motif utama dari pemilik lahan pertanian untuk mengubah fungsi lahannya antara lain karena kebutuhan tempat tinggal dan upaya untuk meningkatkan pendapatan melalui alih usaha. Hal ini disebabkan oleh pendapatan petani yang relatif rendah akibat kebijakan pemerintah yang kurang mendukung harga jual komoditas pertanian, sementara harga input pertanian terus meningkat. Oleh karena itu, banyak petani yang memilih untuk membangun rumah bagi keturunannya atau membuka usaha baru dengan mengalihfungsikan lahan pertanian mereka. Dampak dari alih fungsi jenis ini biasanya baru terasa dalam jangka panjang.

Kedua, alih fungsi lahan yang dimulai dari alih kepemilikan atau penguasaan lahan, yaitu ketika pemilik lahan menjual tanahnya kepada pihak lain, yang kemudian memanfaatkannya untuk kepentingan usaha non-pertanian. Dalam hal ini, petani yang umumnya berpendapatan rendah tergiur oleh tawaran harga tinggi dari para investor, sehingga menjual lahannya. Secara empiris, alih fungsi lahan

²¹ Erna Rustiadi, dkk, 2009, “*perencanaan dan pengembangan wilayah*”, jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

melalui pola ini sering berkaitan erat dengan proses urbanisasi atau pengkotaan. Dampaknya terhadap keberadaan lahan pertanian bersifat cepat dan nyata, karena konversi lahan berlangsung dalam waktu singkat dan mengubah struktur penggunaan lahan secara signifikan.²²

d. Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian

Menurut Nasoetion dan Winoto, alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non-pertanian memiliki dampak yang sangat luas, mencakup berbagai dimensi seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik masyarakat. Perubahan orientasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, berpengaruh terhadap pergeseran kondisi ekonomi, struktur tata ruang pertanian, serta perumusan prioritas pembangunan pertanian di tingkat wilayah maupun nasional.²³

Sementara itu, Widjanarko mengemukakan bahwa alih fungsi lahan memunculkan dampak langsung dan tidak langsung. Dampak langsungnya meliputi hilangnya lahan pertanian subur, rusaknya infrastruktur irigasi yang telah diinvestasikan, kerusakan lanskap alami, serta timbulnya masalah lingkungan. Adapun dampak tidak langsungnya, antara lain, adalah terjadinya arus perpindahan penduduk dari wilayah perkotaan ke daerah pinggiran kota. Secara keseluruhan, kegiatan alih fungsi lahan pertanian berdampak besar terhadap lingkungan, terutama dalam hal terganggunya keseimbangan ekosistem

²² A Zaky Muhamad D Yudhistira. *Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan Di Kabupaten Bekasi Jawa Barat*. Journal Of Development Economic And Social Studies, 2013.

²³ Sulistyawati, Devi Aryani, *Op.Cit.*

lahan pertanian yang selama ini menopang kehidupan masyarakat dan ketahanan pangan.²⁴

e. Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan pertanian dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yakni faktor langsung (mikro) dan faktor tidak langsung (makro). Faktor langsung adalah faktor-faktor yang berada di tingkat petani dan memiliki pengaruh langsung terhadap keputusan mereka dalam mengalihkan fungsi lahan. Faktor ini mencakup kondisi sosial ekonomi petani, seperti tingkat pendidikan, pendapatan, kemampuan ekonomi, beban pajak tanah, harga tanah, serta letak atau lokasi tanah itu sendiri.

Sementara itu, faktor tidak langsung merupakan faktor-faktor yang beroperasi di tingkat wilayah atau regional dan tidak secara langsung memengaruhi keputusan individual petani, tetapi berperan dalam membentuk kondisi yang mempengaruhi faktor mikro. Faktor-faktor ini antara lain pertumbuhan penduduk yang mendorong kebutuhan akan lahan untuk permukiman, serta pergeseran struktur ekonomi dari sektor pertanian menuju sektor industri dan jasa yang pada gilirannya meningkatkan permintaan terhadap lahan untuk kebutuhan transportasi, industri, dan infrastruktur lainnya.²⁵

²⁴ I Made Mahadi Dwipradnyana, 2014, "*faktor-faktor yang mempengaruhi konverensi lahan pertanian serta Dampak Terhadap Kesejahteraan Petani*" Skripsi: Program pascasarjana universitas udayana Denpasar.

²⁵ *Ibid*, h. 13

6. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan bentuk perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat kepada pemilik bangunan gedung. Perizinan ini meliputi kegiatan membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan yang berlaku. PBG diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Dalam kaitannya dengan izin alih fungsi lahan, penetapan dan tujuannya diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

- a. Penetapan izin alih fungsi lahan diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
- b. Tujuan pemberian izin alih fungsi lahan adalah: (a). Menetapkan secara sah perubahan fungsi lahan pertanian (seperti sawah, tegalan, perkebunan, dan kehutanan) menjadi fungsi non-pertanian yang dimanfaatkan sebagai lahan bangunan. (b). Memberikan arahan yang jelas dalam pemanfaatan lahan. (c). Menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan rencana detail tata ruang (RDTR).

PBG dapat diurus baik saat proses pembangunan sedang berlangsung maupun setelah bangunan selesai dibangun. Dalam pelaksanaannya, PBG diterbitkan oleh Kepala Dinas Teknis yang memiliki

tanggung jawab untuk mengeluarkan surat pernyataan pemenuhan standar teknis. Perizinan pembangunan gedung di Bondowoso mengacu pada pemenuhan persyaratan administratif dan teknis, dengan tujuan utama memberikan legalitas terhadap kegiatan pembangunan sekaligus sebagai sarana pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Izin dalam konteks hukum administrasi negara memiliki arti sebagai bentuk pengesahan dari pemerintah yang menghilangkan larangan terhadap suatu tindakan, sehingga tindakan tersebut menjadi legal. Penolakan atau penerimaan izin memerlukan kriteria (liminatif) yang jelas, agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.²⁶

Secara umum, perizinan dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu:

- a. Izin, yaitu pemberian persetujuan terhadap suatu kegiatan tertentu oleh penguasa.
- b. Dispensasi, yaitu pengecualian terhadap larangan hukum bagi pihak tertentu.
- c. Lisensi, yaitu pemberian hak khusus untuk melakukan kegiatan tertentu.
- d. Konsesi, yaitu pemberian hak pengelolaan atas sumber daya tertentu oleh negara kepada badan usaha.²⁷

Dalam pengertian sempit, izin adalah pemberian persetujuan dengan syarat-syarat tertentu, yang jika tidak dipenuhi, dapat menjadi

²⁶ Gunawan Prayitno, dkk, 2021, "*Place Attachment & alih fungsi lahan pertanian*", Malang:UB Media, Hlm 16

²⁷ Bupati Bondowoso, Perbub Tentang Izin Alih Fungsi Lahan Nomor 12 Tahun 2017

dasar penolakan terhadap permohonan izin tersebut. Sebagai suatu ketetapan, izin merupakan tindakan hukum sepihak oleh pemerintah yang memberikan dasar hukum kepada seseorang atau badan hukum untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu secara sah.²⁸

Izin dalam konteks hukum administrasi negara berfungsi sebagai norma penutup (*final norm*), yang memiliki tujuan utama untuk mengendalikan setiap aktivitas manusia agar tetap berada dalam koridor hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui sistem perizinan, negara menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai bentuk kegiatan pembangunan dan pemanfaatan ruang, termasuk dalam hal perubahan penggunaan tanah atau bangunan seiring dengan rencana pembangunan kota atau daerah yang bersangkutan.


Dalam praktiknya, pengajuan permohonan izin (misalnya izin alih fungsi lahan atau persetujuan bangunan gedung) harus memenuhi persyaratan administratif tertentu, antara lain:

- 1) Mengisi formulir permohonan yang dibubuhi materai sebesar Rp6.000,-.
- 2) Melampirkan fotokopi KTP pemohon atau penanggung jawab yang masih berlaku.
- 3) Menyertakan fotokopi izin lokasi, persetujuan pemanfaatan ruang, atau penetapan lokasi dari instansi berwenang.
- 4) Melampirkan fotokopi bukti kepemilikan tanah, seperti sertifikat

²⁸ I Made Arya Utama, 2007, Hukum Lingkungan Sitem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Pustaka Sutra, Bandung, Hlm.88

tanah, petok D, letter C, akta jual beli, surat keterangan waris, surat hibah, atau SPH (Surat Pernyataan Hak) yang dilengkapi dengan gambar situasi tanah.

- 5) Menyediakan gambar atau sketsa lokasi yang diajukan dalam permohonan.
- 6) Untuk pemohon yang berbadan hukum, wajib melampirkan fotokopi akta pendirian perusahaan.
- 7) Seluruh dokumen persyaratan diserahkan dalam empat rangkap (fotokopi).
- 8) Melampirkan bukti atau keterangan tambahan lainnya jika diperlukan oleh instansi penerbit izin.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat empat kata kunci penting yang menjadi dasar dalam metode penelitian, yaitu: cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Tujuan utama dari penerapan metode penelitian adalah untuk menjawab rumusan masalah serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Dengan demikian, cara ilmiah mengacu pada serangkaian prosedur sistematis yang mengikuti prinsip-prinsip keilmuan, seperti bersifat logis, empiris, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁹

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum (legal research). Penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam bagian ini akan dijelaskan secara khusus mengenai pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian hukum, baik dari segi jenis penelitian, pendekatan, sumber data hukum yang dikaji, hingga metode analisis data yang relevan dengan fokus kajian.³⁰

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2022), 2.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 35. ²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 9.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian empiris. Metode ini bertujuan untuk mengkaji objek penelitian dalam kondisi yang alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi, yakni memadukan berbagai metode untuk mendapatkan data yang akurat dan menyeluruh. Proses analisis data bersifat induktif atau kualitatif, yang berarti data dianalisis dari pola-pola yang ditemukan di lapangan untuk kemudian disusun menjadi kesimpulan. Penelitian dengan pendekatan ini lebih mengutamakan pemahaman terhadap makna dan konteks, bukan pada generalisasi hasil. Fokus utama adalah bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi di tengah masyarakat, sehingga pendekatan empiris sangat sesuai untuk memahami dinamika hukum dalam praktik.²¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu metode yang meneliti objek dalam situasi alami, di mana peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama. Data dikumpulkan melalui teknik triangulasi, yakni dengan menggabungkan berbagai metode agar diperoleh informasi yang valid dan komprehensif. Analisis data dilakukan secara induktif atau bersifat kualitatif, dengan cara mengidentifikasi pola-pola dari temuan lapangan dan menyusunnya menjadi kesimpulan.

Pendekatan ini menitikberatkan pada pemaknaan serta konteks sosial, bukan pada generalisasi. Tujuannya adalah memahami bagaimana hukum berjalan dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat, sehingga metode ini sangat relevan untuk mengkaji realitas hukum secara nyata.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat tertentu yang dipilih sebagai objek kajian dan telah disesuaikan dengan fokus dalam judul penelitian. Sebelum menentukan lokasi tersebut, peneliti mempertimbangkan kesesuaian antara rumusan masalah yang telah dirumuskan dengan karakteristik tempat yang dipilih. Beberapa faktor lain yang juga menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi meliputi ketersediaan data yang dibutuhkan, potensi kendala dalam akses terhadap objek penelitian, keterbatasan biaya, serta efisiensi waktu. Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti menetapkan bahwa lokasi penelitian ini adalah di wilayah Kabupaten Bondowoso.

Bondowoso dijadikan sebagai lokasi penelitian ini karena penduduk wilayah Bondowoso menjadi daerah yang penduduknya mayoritas petani dan lokasi bondowoso memiliki curah hujan yang tinggi sehingga cocok untuk daerah pertanian, akan tetapi saat ini di Bondowoso banyak menjamur perumahan-perumahan yang mulai menggerus adanya lahan pertanian produktif.

C. Subyek penelitian

Setelah menentukan lokasi penelitian, langkah selanjutnya adalah memilih populasi atau sampel penelitian. Populasi atau sampel ini merujuk pada subjek yang akan diteliti, yaitu masyarakat atau kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu dan dianggap mampu memberikan jawaban atas pertanyaan serta rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti.³¹

Populasi berarti seluruh individu atau sebagian individu yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Dalam konteks penelitian, peneliti

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 92,

memilih subjek yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Dinas pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Bondowoso (Bapak Hendri Widotono, S.pt,Mp)
2. Pengusaha pengelola perumahan dan kontraktor .\
3. Masyarakat selaku konsumen perumahan.
4. Petani selaku pemilik lahan.


D. Teknik pengumpulan data

1. Wawancara merupakan salah satu metode yang umum dipakai untuk mengumpulkan informasi atau data dari individu maupun kelompok. Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur, yang dilakukan bersama pihak-pihak terkait, yaitu:
 2. Pihak pemerintahan dalam hal ini dinas pertanian dan perijinan lainnya.
 3. Pihak pengembang perumahan atau kontraktor.
 4. Masyarakat selaku konsumen perumahan.
 5. Petani selaku pemilik lahan.
6. Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang memiliki sifat lebih spesifik dibandingkan dengan teknik lainnya, dengan memanfaatkan catatan hasil pengamatan yang dilakukan selama beberapa bulan.
7. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan mengamati dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek penelitian atau pihak lain yang berkaitan dengan

subjek, seperti gambar kawasan, foto pembangunan, serta dokumen-dokumen yang relevan dengan tema penelitian.³²

E. Analisis data

Analisis kesesuaian lahan dilakukan dengan mengevaluasi setiap peta satuan lahan. Proses ini melibatkan perbandingan antara persyaratan yang diperlukan untuk jenis penggunaan lahan tertentu dengan karakteristik atau kualitas lahan yang tersedia. Selain itu, dilakukan penyaringan terhadap lahan yang termasuk dalam pola tata ruang, khususnya yang berada di kawasan lindung.³³



Bagan 2 : Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

F. Keabsahan data

Data yang diperoleh dari berbagai narasumber diharapkan bersifat valid dan reliabel, sehingga mampu mencerminkan kondisi objek penelitian secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, keabsahan data memegang peranan penting dalam memastikan kesesuaian antara rumusan masalah penelitian dengan data yang telah dikumpulkan.³⁴

Metode yang digunakan peneliti untuk memastikan keabsahan data adalah triangulasi. Teknik triangulasi merupakan proses verifikasi data dengan cara

³² Azwar, Saifuddin. 2005. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, hlm. 13

³³ Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. 1997. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

³⁴ Afifuddin Beni Ahmad Saebani. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Jakarta, hlm. 34

membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber menggunakan metode, teknik, dan waktu yang berbeda.³⁵

Teknik triangulasi yang diterapkan oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber yaitu menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber atau informan dengan metode yang konsisten.

2. Triangulasi teknik

yaitu mengevaluasi data dari sumber yang sama dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, serta verifikasi melalui dokumen tertulis.³⁶

G. Tahap – tahap penelitian

Dalam proses penelitian ini, peneliti merumuskan secara ringkas tahapan-tahapan yang akan dijalani selama pelaksanaan penelitian.³⁷

1. Langkah awal dimulai dengan pengumpulan data yang berkaitan dengan kondisi awal maupun hasil yang diharapkan. Data diperoleh melalui metode triangulasi, yakni menggabungkan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memperoleh data yang komprehensif dan meningkatkan validitas serta kredibilitas hasil penelitian.
2. Penelitian kualitatif berlangsung secara berkesinambungan, dimulai sebelum turun ke lapangan, selama proses pengumpulan data di lapangan,

³⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), hlm. 190,

³⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), hlm. 192,

³⁷ Muhammad Idrus, *“Metode penelitian Ilmu sosial”* (Yogyakarta: Erlangga, 2009) hlm. 92.

hingga tahap akhir setelah kegiatan lapangan selesai. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai teknik pengumpulan, lalu diolah berdasarkan prinsip relevansi dalam penelitian kualitatif.

3. . Tahap terakhir adalah menyusun hasil analisis data dalam bentuk laporan penelitian, yang nantinya dituangkan ke dalam skripsi sebagai bentuk akhir dari karya ilmiah ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu daerah administratif di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian timur Pulau Jawa. Secara geografis, wilayah ini berada pada koordinat antara 113°48'10" hingga 113°48'26" Bujur Timur dan 7°50'10" hingga 7°56'41" Lintang Selatan, dengan luas wilayah mencapai 1.560,10 km². Topografi Bondowoso yang dikelilingi oleh deretan pegunungan memberikan pengaruh terhadap kondisi iklim di wilayah tersebut. Suhu udara di Bondowoso relatif sejuk, berkisar antara 15,40°C hingga 25,10°C. Di bagian timur, wilayah ini dibatasi oleh Pegunungan Kendeng Utara dengan puncak-puncaknya seperti Gunung Raung dan Gunung Ijen. Di sisi barat, terdapat kaki Pegunungan Hyang yang mencakup Gunung Argopuro, Gunung Krincing, dan Gunung Kilap. Sementara itu, di sebelah utara, wilayah ini dikelilingi oleh beberapa gunung lain, antara lain Gunung Alas Sereh, Gunung Biser, dan Gunung Bendusa. Kondisi geografis dan topografis tersebut menjadikan Kabupaten Bondowoso sebagai wilayah yang memiliki karakteristik iklim pegunungan yang khas, yang turut memengaruhi tata guna lahan dan dinamika sosial-ekonomi masyarakat setempat.³⁸

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 (SP2020), jumlah penduduk Kabupaten Bondowoso per bulan September 2020 tercatat sebanyak

³⁸ Kabupaten Bondowoso, diakses pada tanggal 18 Juni 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bondowoso#Geografi

776.151 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa komposisi penduduk menurut jenis kelamin cenderung tidak seimbang, di mana jumlah penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Jumlah penduduk perempuan mencapai 393.925 jiwa, sedangkan jumlah penduduk laki-laki tercatat sebanyak 382.226 jiwa.³⁹

Secara umum, masyarakat Kabupaten Bondowoso menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian, dengan sistem budidaya padi yang dilakukan dua kali dalam setahun pada lahan-lahan pertanian yang tersedia. Di luar musim tanam padi, lahan tersebut umumnya dimanfaatkan untuk menanam komoditas musiman seperti kacang-kacangan dan palawija. Namun, seiring dengan terjadinya alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi area pembangunan fisik, banyak lahan yang sebelumnya digunakan untuk pertanian kini beralih fungsi menjadi kawasan pertokoan, permukiman, fasilitas pendidikan, rumah sakit swasta, institusi perbankan, dan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Perubahan fungsi lahan tersebut telah menyebabkan berkurangnya luas lahan pertanian yang tersedia bagi masyarakat tani, sehingga menimbulkan tantangan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan pencapaian kesejahteraan petani. Pada dasarnya, pengelolaan alih fungsi lahan pertanian ini berada dalam kewenangan beberapa instansi terkait, yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi administratif serta teknis sesuai dengan regulasi yang berlaku.

³⁹ BPS Kabupaten Bondowoso, diakses pada tanggal 18 Juni 2023, <https://bondowosokab.bps.go.id/backend/images/Hasil-Sensus-Penduduk-2020-ind.jpg>

Hakekatnya dalam tata kelola lahan dengan pengalih fungsian lahan pertanian produktif ini sendiri dikelola oleh beberapa instansi dengan tugas dan wewenangnya.

1. Dinas pertanian

Peran Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, seperti untuk pembangunan perumahan, industri, dan infrastruktur, merupakan fenomena yang semakin marak terjadi di banyak daerah. Perubahan fungsi ini tidak hanya mengancam ketahanan pangan daerah dan nasional, tetapi juga berdampak terhadap keberlanjutan lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem. Dalam konteks ini, Dinas Pertanian di tingkat kabupaten atau kota memainkan peranan penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan lahan pertanian yang produktif.

Secara yuridis, peran Dinas Pertanian mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Undang-undang ini mengamanatkan bahwa lahan pertanian, khususnya lahan yang termasuk dalam kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), tidak boleh dialihfungsikan tanpa melalui proses yang ketat dan memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, Dinas Pertanian kabupaten/kota bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, menetapkan, dan memverifikasi status lahan pertanian

tersebut di wilayah kerjanya.⁴⁰

Salah satu tugas penting Dinas Pertanian adalah memberikan pertimbangan teknis terhadap permohonan alih fungsi lahan. Pertimbangan ini mencakup aspek kesuburan tanah, produktivitas lahan, keberadaan sistem irigasi, dan dampaknya terhadap produksi pangan lokal. Jika lahan yang dimohonkan untuk dialihfungsikan termasuk dalam kategori LP2B, maka Dinas Pertanian dapat menolak permohonan tersebut atau merekomendasikan penolakan kepada dinas teknis lainnya. Proses ini merupakan bagian dari upaya preventif untuk mencegah terjadinya krisis pangan di masa depan akibat berkurangnya luas lahan produktif.⁴¹

Selain itu, Dinas Pertanian juga berperan dalam melakukan monitoring dan pengawasan terhadap lahan pertanian yang telah ditetapkan. Pengawasan ini penting untuk menghindari terjadinya alih fungsi ilegal atau penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam beberapa kasus, Dinas Pertanian bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atau Dinas Penegakan Peraturan Daerah untuk melakukan penertiban terhadap pelanggaran tata ruang pertanian.⁴²

Namun demikian, dalam praktiknya, Dinas Pertanian sering menghadapi berbagai tantangan, seperti tekanan dari kepentingan investasi

⁴⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149.

⁴¹ Kementerian Pertanian Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, (Jakarta: Kementan, 2012).

⁴² Budi Santosa, "Alih Fungsi Lahan dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Pangan," *Jurnal Agraria*, Vol. 5, No. 2 (2019): 45-57.

dan pembangunan, keterbatasan data spasial lahan, dan lemahnya koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sistem informasi pertanian yang terintegrasi untuk menunjang kerja Dinas Pertanian secara lebih optimal.

Dengan demikian, Dinas Pertanian kabupaten/kota memegang peranan strategis sebagai garda terdepan dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Keberhasilan mereka dalam menjalankan tugas ini akan sangat menentukan arah pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak pada kedaulatan pangan nasional.⁴³

2. Dinas pertanahan

Peran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten/Kota dalam Alih Fungsi Lahan Pertanian.. Alih fungsi lahan pertanian menjadi bangunan merupakan isu strategis yang berkaitan erat dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan infrastruktur, dan arah pembangunan daerah. Di tengah tuntutan pembangunan, terdapat kekhawatiran bahwa perubahan fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali dapat menimbulkan krisis pangan dan kerusakan lingkungan. Dalam hal ini, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang di tingkat kabupaten/kota memiliki peran sentral dalam mengatur dan mengendalikan pemanfaatan ruang, khususnya terkait perubahan peruntukan lahan pertanian menjadi kawasan non-pertanian.

⁴³ Fitriani dkk., *Pengelolaan Lahan Pertanian Berkelanjutan di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), hlm. 98.

Peran utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah menyusun dan menegakkan kebijakan tata ruang daerah melalui dua dokumen penting, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kedua dokumen ini menjadi dasar hukum dalam menentukan apakah suatu wilayah dapat dialihfungsikan atau tidak. RTRW memberikan gambaran makro mengenai zonasi dan fungsi ruang di suatu wilayah selama jangka waktu tertentu, sedangkan RDTR berfungsi sebagai panduan operasional yang lebih rinci dan teknis.⁴⁴

Dalam konteks alih fungsi lahan pertanian, Dinas ini bertugas menilai apakah permohonan perubahan fungsi lahan sesuai dengan ketentuan RTRW dan RDTR yang berlaku. Jika suatu lahan terletak di zona pertanian, maka alih fungsi hanya dapat dilakukan jika ada revisi atau penyesuaian terhadap tata ruang tersebut, yang biasanya melalui proses perencanaan ulang dan konsultasi publik. Oleh karena itu, rekomendasi dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang bersifat sangat menentukan dalam proses perizinan perubahan peruntukan lahan.⁴⁵

Lebih lanjut, Dinas ini juga memiliki kewenangan untuk menerbitkan rekomendasi perubahan peruntukan lahan, yang menjadi dasar pertimbangan bagi dinas teknis lainnya seperti Dinas Pertanian, Dinas Perizinan Terpadu, maupun instansi lingkungan hidup. Tanpa adanya kesesuaian tata ruang, permohonan alih fungsi lahan tidak dapat diproses

⁴⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68.

⁴⁵ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, *Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah*, (Jakarta: Kementerian ATR/BPN, 2021).

lebih lanjut secara hukum.⁴⁶

Namun demikian, tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tidaklah ringan. Kerap kali terjadi konflik antara kepentingan ekonomi, politik, dan lingkungan dalam proses penataan ruang. Selain itu, keterbatasan data spasial yang akurat serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang turut menjadi hambatan dalam upaya pengendalian alih fungsi lahan.⁴⁷

Dengan demikian, keberadaan dan peran aktif Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kabupaten/kota sangat vital dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lahan pertanian. Tanpa pengaturan tata ruang yang baik dan konsisten, proses pembangunan dapat mengarah pada degradasi lingkungan dan hilangnya kedaulatan pangan daerah.

3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Di tengah laju pembangunan daerah yang semakin cepat, kebutuhan akan lahan untuk infrastruktur, pemukiman, dan kawasan industri terus meningkat. Salah satu konsekuensinya adalah terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Dalam proses ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten/kota memegang peran penting sebagai pintu masuk perizinan, termasuk perizinan yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan.

⁴⁶ Kementerian Dalam Negeri, *Pedoman Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten/Kota*, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, 2019

⁴⁷Hadiyanto, "Pengendalian Alih Fungsi Lahan dalam Perspektif Penataan Ruang," *Jurnal Tata Ruang dan Wilayah*, Vol. 8, No. 1 (2020): 22–35.

DPMPTSP merupakan lembaga teknis daerah yang dibentuk untuk menyederhanakan dan mempercepat proses pelayanan perizinan usaha serta kegiatan pembangunan lainnya. Salah satu kewenangannya adalah menerima dan memproses permohonan izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) dan izin mendirikan bangunan (IMB), yang dalam konteks alih fungsi lahan berkaitan langsung dengan legalitas penggunaan lahan pertanian untuk keperluan non-pertanian.⁴⁸

Dalam pengajuan izin alih fungsi lahan, pemohon—baik perseorangan maupun badan usaha—harus melalui DPMPTSP dengan melengkapi dokumen administratif dan teknis. DPMPTSP kemudian akan melakukan koordinasi lintas sektoral, termasuk dengan Dinas Pertanian, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, serta Dinas Lingkungan Hidup, untuk memperoleh rekomendasi teknis. Prosedur ini merupakan salah satu elemen dalam mekanisme perizinan berusaha yang berorientasi pada tingkat risiko, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.⁴⁹

Selain fungsi administratif, DPMPTSP juga berperan sebagai fasilitator investasi daerah. Dalam hal ini, dinas tersebut mendorong investor untuk tetap taat terhadap regulasi tata ruang dan pelestarian lingkungan, termasuk tidak sembarangan melakukan alih fungsi lahan

⁴⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221.

⁴⁹ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6625.

tanpa izin resmi. Oleh karena itu, setiap alih fungsi lahan pertanian menjadi bangunan yang dilakukan untuk tujuan komersial atau pembangunan usaha, wajib melalui mekanisme perizinan DPMPTSP.⁵⁰

Meskipun memiliki fungsi strategis, DPMPTSP kerap menghadapi kendala dalam hal transparansi, integrasi data antar-dinas, dan penegakan rekomendasi teknis dari instansi lain. Tak jarang terjadi tumpang tindih kewenangan atau proses pengambilan keputusan yang

PMPTSP kabupaten/kota memiliki peranan vital dalam memastikan bahwa lamban akibat minimnya sinkronisasi antar-perangkat daerah. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem pelayanan digital yang terintegrasi secara nasional.

Secara keseluruhan, Dproses alih fungsi lahan pertanian menjadi bangunan dilakukan secara legal, transparan, dan sesuai dengan peraturan tata ruang. Sebagai garda depan dalam pelayanan perizinan, profesionalisme dan integritas lembaga ini sangat menentukan keberhasilan pengendalian alih fungsi lahan di daerah.

4. Bappeda dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota

Transformasi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun menghadirkan persoalan krusial dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya di tingkat lokal. Perubahan fungsi ini tidak hanya menyebabkan penurunan jumlah lahan yang dapat dimanfaatkan

⁵⁰ Kementerian Investasi/BKPM, *Pedoman Perizinan Berusaha Sektor Pertanahan dan Tata Ruang*, 2021

untuk kegiatan pertanian, tetapi juga berimplikasi negatif terhadap stabilitas ketahanan pangan serta keberlanjutan ekosistem lingkungan. Dalam konteks ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten/kota memiliki peran strategis dalam menyusun arah pembangunan yang menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan fisik dan pelestarian sumber daya alam, termasuk lahan pertanian.

Bappeda merupakan institusi teknis daerah yang bertugas menyusun, mengoordinasikan, dan mengendalikan perencanaan pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang. Salah satu instrumen penting yang dikelola oleh Bappeda adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam kaitannya dengan alih fungsi lahan, dokumen RTRW menjadi acuan utama dalam menentukan zonasi peruntukan ruang, termasuk zona pertanian yang harus dilindungi dari perubahan fungsi yang tidak sesuai.⁵¹

Bappeda bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh rencana pembangunan yang diajukan oleh perangkat daerah, termasuk pembangunan infrastruktur atau permukiman, telah sesuai dengan peta zonasi tata ruang dan kebijakan pembangunan yang ditetapkan. Ketika ada permohonan alih fungsi lahan, Bappeda memiliki kewenangan memberikan rekomendasi perencanaan berdasarkan kesesuaian lokasi dengan RTRW dan

⁵¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*, Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68.

dampaknya terhadap rencana pembangunan daerah secara keseluruhan.⁵²

Lebih lanjut, Bappeda juga memiliki peran dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, termasuk memantau perubahan penggunaan lahan berdasarkan laporan dinas teknis seperti Dinas Pertanian, Dinas Pertanahan, atau DPMPTSP. Jika ditemukan indikasi pelanggaran atau penyimpangan dari rencana tata ruang, Bappeda dapat merekomendasikan peninjauan kembali izin yang telah diberikan atau menyarankan revisi kebijakan zonasi melalui mekanisme formal⁵³.

Namun demikian, peran Bappeda dalam pengendalian alih fungsi lahan tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah konflik kepentingan antar-sektor pembangunan, di mana sektor ekonomi dan infrastruktur kerap menjadi prioritas, sementara perlindungan lahan pertanian kurang mendapatkan perhatian proporsional. Selain itu, keterbatasan data spasial yang akurat serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan RTRW juga menjadi kendala.⁵⁴

Dengan demikian, peran Bappeda sangat penting dalam merancang dan mengarahkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Integrasi antara perencanaan tata ruang dan perlindungan lahan pertanian harus diperkuat agar kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek ketahanan pangan dan

⁵² Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

⁵³ Bappenas, *Pedoman Umum Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berbasis RTRW*, Jakarta: Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, 2020.

⁵⁴ Arif Budiman, "Tantangan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Menghadapi Alih Fungsi Lahan Pertanian," *Jurnal Perencanaan Wilayah*, Vol. 10, No. 1 (2021): 55–68

keberlanjutan lingkungan.

Dalam praktik pengelolaan tanah yang dialihkan dari fungsi pertanian pangan berkelanjutan menjadi kawasan terbangun di Kabupaten Bondowoso, orientasi kebijakan tampaknya lebih menitikberatkan pada aspek perubahan status hukum lahan. Oleh karena itu, fokus utama diarahkan kepada Dinas Pertanahan Kabupaten Bondowoso sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam menyediakan data, informasi, dan fakta lapangan baik dari perspektif yuridis, sosiologis, maupun historis mengenai dinamika perubahan tersebut.

Peningkatan kebutuhan terhadap lahan pertanian secara simultan turut memicu berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan lahan, salah satunya adalah degradasi kesuburan tanah. Fenomena ini diperparah oleh masifnya konversi lahan pertanian ke penggunaan non-pertanian yang berlangsung tanpa kendali yang memadai.⁵⁵ selain itu lahan LP2B merupakan lahan yang digunakan untuk usaha pertanian, Bondowoso sendiri merupakan kabupaten yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, hal ini dikarenakan Sebagian besar wilayah geografis kabupaten Bondowoso merupakan lahan pertanian yang cocok untuk tanaman pangan. Peningkatan jumlah penduduk kabupaten Bondowoso dari tahun ketahun menuntut tersedianya pangan yang dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat Bondowoso, agar tetap terjadi kestabilan harga kebutuhan pangan untuk Masyarakat Bondowoso.

⁵⁵ A A Gde Sutrisna WP, ST, MT., dkk. “Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”, (PT Publica Indonesia Utama:jakarta selatan), Tahun 2021, hlm 1

Selama ini, proses konversi lahan pertanian yang subur tidak diimbangi secara memadai dengan kebijakan yang sistematis dalam optimalisasi lahan marginal sebagai alternatif pengembangan pertanian. Ketimpangan tersebut menyebabkan dampak serius, terutama dalam bentuk berkurangnya akses dan penguasaan lahan oleh petani, yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan pendapatan mereka. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengendalian terhadap laju konversi lahan pertanian pangan melalui skema perlindungan yang komprehensif. Upaya ini menjadi krusial untuk menjamin terwujudnya ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan nasional, serta sebagai langkah strategis untuk meningkatkan taraf kesejahteraan petani dan masyarakat secara luas.⁵⁶

B. Penyajian Data

Pada bagian penyajian data dan analisis, penulis berusaha untuk menyajikan data yang telah didapatkan oleh peneliti selama proses pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara ketika penelitian di kabupaten Bondowoso, adapun hasil penelitian yang didapatkan peneliti adalah sebagai berikut. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau KP2B merupakan wilayah budidaya pertanian terutama pada daerah pedesaan yang memiliki banyak lahan pertanian pangan berkelanjutan ataupun cadangan pertanian pangan berkelanjutan atau unsur yang terlibat didalamnya, yang memiliki tujuan utama untuk mendukung kedaulatan pangan,

⁵⁶ Penjelasan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Bondowoso.



Gambar. 4.2 Alih Fungsi lahan pertanian sebagai pembuatan tanah kavling

Pada gambar 4.2 diatas terlihat bahwa lahan yang semula merupakan lahan pertanian berkelanjutan, beralih fungsinya menjadi lahan kavling yang diperjual belikan untuk perumahan, hal ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap hunian di Bondowoso sangat tinggi, dimana menarik para investor dan kontraktor perumahan untuk membangun usaha dibidang perumahan.

Secara umum, tanpa memandang asal-usul atau karakteristik tanahnya, sawah dapat diartikan sebagai lahan pertanian yang dibagi ke dalam petak-petak tertentu, dikelilingi oleh pematang (tabun), serta dilengkapi dengan sistem saluran air yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan air irigasi. Lahan jenis ini pada umumnya dimanfaatkan untuk budidaya tanaman padi. Tanah yang dimaksud terdiri dari tanah yang telah didaftarkan untuk pajak bumi dan bangunan, bea pembangunan daerah, tanah bengkok,

tanah serobotan, tanah rawa yang ditanami padi, dan tanah bekas tanaman tahunan yang telah diubah menjadi sawah dan sekarang menjadi salah satu ditanami padi, palawija, atau tanaman semusim lainnya.⁵⁸

Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bertujuan untuk menjaga eksistensi kawasan serta lahan pertanian pangan agar tetap tersedia secara berkelanjutan. Regulasi ini juga dirancang untuk memastikan kesinambungan penyediaan lahan pertanian, mendukung terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional, serta melindungi hak kepemilikan petani atas lahan pertaniannya. Lebih lanjut, undang-undang ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran petani maupun masyarakat luas, memperkuat perlindungan serta pemberdayaan petani, memperluas kesempatan kerja yang layak, menjaga keseimbangan lingkungan hidup, dan mendorong revitalisasi sektor pertanian.

Di sisi lain, konversi lahan pertanian menjadi peruntukan non-pertanian menjadi ancaman serius bagi pencapaian ketahanan dan keamanan pangan. Ketahanan pangan sendiri didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan rumah tangga dalam hal kuantitas, kualitas, keamanan, keterjangkauan, dan distribusi yang merata. Sementara itu, keamanan pangan mencerminkan upaya pencegahan terhadap potensi cemaran biologis, kimiawi, maupun benda asing lain yang dapat mengganggu atau membahayakan kesehatan manusia. Adapun kedaulatan pangan merujuk pada hak suatu

⁵⁸ Penjelasan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Bondowoso.

bangsa untuk secara independen menetapkan kebijakan pangan nasional, menjamin hak rakyat atas akses pangan, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Konversi lahan pertanian produktif berdampak luas, tidak hanya menurunkan kapasitas produksi pangan, tetapi juga menimbulkan kerusakan ekologis serta mengancam kesejahteraan masyarakat agraris yang kehidupannya bergantung pada lahan sebagai sumber utama mata pencaharian.

Pertumbuhan jumlah rumah tangga petani di Kabupaten Bondowoso menunjukkan tren peningkatan yang tidak diimbangi oleh perluasan penguasaan lahan pertanian. Ketidakseimbangan ini berkontribusi terhadap bertambahnya jumlah petani gurem serta buruh tani tanpa lahan (tuna kisma), yang pada gilirannya menjadi hambatan serius dalam upaya peningkatan taraf hidup petani dan pengurangan tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan. Selain itu, fenomena urbanisasi yang berlangsung tanpa kendali turut memperburuk keadaan dengan memperluas aktivitas perkotaan ke wilayah-wilayah agraris, terutama daerah perdesaan yang berdekatan langsung dengan pusat-pusat kota, sehingga menekan ruang gerak sektor pertanian.

Dalam rangka menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan, Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Regulasi ini diharapkan mampu mencegah konversi lahan pertanian produktif ke peruntukan non-pertanian, terutama pada lahan subur yang telah memiliki

sistem irigasi yang optimal. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan, telah ditetapkan kawasan seluas 44.717,40 hektar sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tersebar di 21 kecamatan dalam wilayah administratif Kabupaten Bondowoso.

1. Penetapan Kebijakan

Penetapan suatu kebijakan merupakan langkah strategis pemerintah dalam merumuskan aturan guna menjawab berbagai permasalahan yang timbul di tengah masyarakat. Dalam konteks penataan ruang wilayah, Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah mengatur hal tersebut melalui sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bondowoso, serta Peraturan Daerah mengenai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi untuk Wilayah Perkotaan Kabupaten Bondowoso. Instrumen hukum ini berfungsi sebagai pedoman dalam pengelolaan ruang dan pemanfaatan lahan, sehingga dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan publik.

Luas Lahan Sawah yang Dilindungi di Kabupaten Bondowoso adalah seluas 35.532,97 Ha.⁵⁹ Luas lahan yang dilindungi tersebut merupakan luas lahan yang belum direvisi oleh badan pertanahan nasional

⁵⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bondowoso dan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kabupaten Bondowoso.

kabupaten Bondowoso, di mana berdasarkan data dari berita acara rekapitulasi verifikasi actual penyelesaian lahan sawah yang dilindungi dengan rencana tata ruang kabupaten Bondowoso, disebutkan bahwa terdapat koreksi non sawah yang berupa Semak belukar dan tanaman keras lainnya di mana luas yang terkoreksi sejumlah 73,61 Ha, jika melihat peraturan yang ada yang masuk daerah pertanian yang benar-benar dilindungi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso tentang RDTR dan OZ BWP Bondowoso yang masuk dalam daerah Maesan, Tamanan dan Jambesari Darus Sholah. Hal ini menjadi semakin menarik apakah daerah lain selain ketiga kecamatan tersebut boleh dibangun atau tidak, selain itu berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan penetapan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri pada tata ruang di kabupaten bondowoso hanya mengatur mengenai rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi bagian wilayah perkotaan Bondowoso tahun 2017-2037, hal ini menjadi suatu problem yang menarik berdasarkan temuan peneliti di lapangan, pembangunan dilakukan diberbagai daerah tidak hanya membahas di wilayah perkotaan saja.

Menurut Hasil Wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak Badan Pertanahan Nasional kabupaten Bondowoso,:

“Pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait alih fungsi lahan melalui sejumlah peraturan, termasuk peraturan daerah. Namun, di lapangan seringkali pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Masyarakat cenderung membangun bangunan terlebih dahulu tanpa izin, lalu setelah bangunan berdiri kokoh, baru mengurus legalitas atau izin kepemilikannya”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti memperoleh berbagai informasi terkait kebijakan pemerintah dalam mengatasi persoalan alih fungsi lahan yang telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Namun demikian, berdasarkan keterangan para informan, terdapat ketidaksesuaian antara regulasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan implementasi di lapangan. Informan menyampaikan bahwa dalam praktiknya, sebagian besar masyarakat cenderung mendahulukan pembangunan fisik di atas lahan pertanian tanpa melalui prosedur perizinan terlebih dahulu. Setelah bangunan berdiri secara permanen dan kokoh, barulah proses pengurusan legalitas atau izin kepemilikan dilakukan. Fenomena ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan regulasi, serta masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.⁶⁰

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Bondowoso diselenggarakan berdasarkan asas:⁶¹

- a. Manfaat
- b. Berkelanjutan dan konsistensi
- c. Keterpaduan

⁶⁰ Wawancara bersama Rahadi Kurniawan Susanto., S.Si., M.Sc. Badan Pertanahan Nasional Bondowoso, Selasa 21 Mei 2024

⁶¹ Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Bondowoso.

- d. Keterbukaan dan akuntabilitas
- e. Kebersamaan dan gotong royong
- f. Partisipatif
- g. Keadilan
- h. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan
- i. Kelestarian lingkungan dan kearifan lokal
- j. Desentralisasi
- k. Tanggung jawab negara
- l. Keragaman dan sosial dan budaya.

Pengalihan fungsi lahan pertanian diatur secara khusus dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 12 Tahun 2017. Pasal 3 peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap perubahan penggunaan lahan pertanian sawah, tegalan, kehutanan, dan perkebunan yang akan dialihkan untuk keperluan permukiman, industri, perdagangan dan jasa, pertambangan, serta kegiatan lain yang menghasilkan ruang terbangun wajib memperoleh izin alih fungsi lahan.

2. Perizinan

Perizinan yang dimaksud mengharuskan masyarakat atau pemilik lahan untuk terlebih dahulu mengajukan izin sebelum melakukan alih fungsi terhadap lahan pertanian mereka. Dalam konteks ini, lahan pertanian yang dimaksud adalah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yaitu area lahan pertanian yang secara khusus ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna mendukung produksi

pangan pokok. Tujuan pengelolaan LP2B ini adalah untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, serta kedaulatan pangan nasional.⁶²

Rahadi Kurniawan Susanto., S.Si., M.Sc., Staf Badan Pertanahan Nasional Bondowoso mengatakan :

“Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah merancang dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Menurut saya, hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena banyaknya lahan LP2B yang harus dilindungi agar tetap memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, sebagaimana juga telah diatur dalam Pasal 32 peraturan tersebut.”⁶³

Peraturan Daerah tersebut dijelaskan apa bila lahan tersebut dialih fungsikan menjadi bentuk lain maka harus ada lahan pengganti dari LP2B baik itu Pembangunan untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan pribadi sebagaimana disebutkan bahwa penyediaan lahan pengganti terhadap LP2B dimana proses alih fungsi lahan pertanian harus dilakukan dengan jaminan bahwa lahan pengganti akan dimanfaatkan secara prioritas oleh petani yang lahannya dialihfungsikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..⁶⁴

Izin alih fungsi lahan dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan didalam Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Perlindungan Pertanian Pangan

⁶² Pasal 1 ayat 8 Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Alih Fungsi Lahan

⁶³ Wawancara bersama Rahadi Kurniawan Susanto., S.Si., M.Sc. Badan Pertanahan Nasional Bondowoso, Selasa 21 Mei 2024

⁶⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Bondowoso

Berkelanjutan Kabupaten Bondowoso yang menyebutkan bahwa :⁶⁵

- a. Izin alih fungsi LP2B bersifat rekomendasi teknis sebagai prasyarat penerbitan Rekomendasi Resesuaian Regiitan Pemanfaatan Ruang atau KKPR sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. Semua program dan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan petani yang telah dilaksanakan adalah bagian dari perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- c. Pemanfaatan LP2B yang belum sesuai peruntukannya setelah peraturan ini ditetapkan akan disesuaikan secara bertahap melalui sosialisasi danpenyiapan kebijakan teknis yang mendukung implementasi perlindungan LP2B.

Berdasarkan peraturan tersebut jelas bahwa adanya LP2B tidak dapat sembarang digunakan atau dialihfungsikan, karna menyangkut kepentingan orang banyak yang dapat berpengaruh terhadap pasokan pangan bagi masyarakat khususnya daerah Bondowoso sendiri. Juga disebutkan didalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Bondowoso yang menyebutkan bahwa:

⁶⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Bondowoso

Perlindungan LP2B disejajarkan dengan tujuan:⁶⁶

- a) Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan
- b) Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan
- c) Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan
- d) Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani
- e) Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat
- f) Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani
- g) Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak
- h) Mempertahankan keseimbangan ekologis
- i) Mewujudkan revitalisasi pertanian.

Menurut informan yang telah penulis wawancarai mengatakan bahwa:

“Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah berupaya melakukan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dengan menetapkan sejumlah aturan yang diharapkan dapat menjadi pelindung bagi keberlangsungan LP2B itu sendiri. Pemerintah menyadari bahwa alih fungsi lahan merupakan masalah serius yang harus mendapat perhatian lebih, karena dapat mengancam ketahanan pangan dan keseimbangan lingkungan di masa depan.”⁶⁷

Alih fungsi lahan dan program bangunan serta lingkungan merupakan bagian dari perluasan perencanaan dan penataan penggunaan lahan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu tertentu. Perluasan ini mencakup aspek-aspek seperti jenis penggunaan lahan, jumlah dan luas

⁶⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Bondowoso

⁶⁷ Wawancara bersama Rahadi Kurniawan Susanto., S.Si., M.Sc. Badan Pertanahan Nasional Bondowoso, Selasa 21 Mei 2024

bangunan, serta kebutuhan ruang terbuka hijau, ruang sosial, prasarana aksesibilitas, fasilitas penerangan, dan sarana penyehatan lingkungan.

Rahadi Kurniawan Susanto., S.Si., M.Sc. Staf Badan Pertanahan

Nasional Bondowoso mengatakan bahwa:

“Pemerintah sebenarnya telah merancang dan menetapkan ketentuan terkait bagaimana pengalihfungsian lahan dapat dilakukan. Hal ini sangat perlu diperhatikan karena banyaknya lahan LP2B yang keberadaannya harus dimanfaatkan secara maksimal. Salah satunya diatur dalam Peraturan Bupati Bondowoso Tahun 2017 tentang Izin Alih Fungsi Lahan. Dalam peraturan tersebut, mekanisme permohonan izin mendirikan bangunan atau alih fungsi lahan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: pertama, permohonan diajukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso dengan melampirkan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6. Kedua, dinas akan meneliti kelengkapan dokumen, dan jika sudah lengkap, dilanjutkan dengan rapat teknis bersama instansi terkait. Ketiga, rapat teknis tersebut memberikan rekomendasi layak atau tidaknya izin diterbitkan, dan dituangkan dalam berita acara. Keempat, jika hasil rapat menyatakan layak, maka Kepala Dinas akan menerbitkan izin alih fungsi lahan tersebut.

3. Penetapan dan Pengawasan Tata Ruang

Penetapan dan pengawasan tata ruang di Kabupaten Bondowoso menjadi wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak Badan Pertanahan Kabupaten Bondowoso, diperoleh informasi bahwa terdapat lahan pertanian seluas 44.717,40 hektar yang dikategorikan sebagai Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan wajib dilindungi. Lahan ini memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi sehingga tidak diperkenankan dialihfungsikan menjadi

lahan non-pertanian. Namun, mengingat Kabupaten Bondowoso merupakan daerah dengan potensi perkembangan yang cukup cepat, terdapat kebijakan khusus yang memperbolehkan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian dengan ketentuan tertentu. Lahan yang berlokasi di sepanjang jalan lintas dapat dialihfungsikan hingga batas maksimal 100 meter dari ruas jalan. Jika pengalihfungsian lahan melebihi batas tersebut, pelaku pengalihfungsian wajib memberikan ganti rugi berupa penggantian lahan pertanian dengan luas tiga kali lipat dari lahan yang digunakan. Selain itu, penggunaan lahan lebih dari 100 meter dari ruas jalan masih diperbolehkan apabila lahan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan sekolah, perluasan jalan, dan fasilitas umum lainnya.⁶⁸

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti sendiri menemukan banyaknya lahan pertanian di beberapa kecamatan di Kabupaten Bondowoso yang masuk dalam LP2B telah beralih fungsinya menjadi lahan non pertanian yang terletak di beberapa kecamatan seperti kecamatan tenggarang, Maesan, Tamanan dan Jambesari Darus Sholah.. Adanya pengalih fungsian lahan yang dilakukan oleh masyarakat maupun pengusaha yang sudah melakukan pengurusan izin mendirikan bangunan, maupun yang tidak melakukan izin mendirikan bangunan terdapat karakteristik tata kelola sendiri pada pengalih fungsian lahan pertanian.

Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan suatu

⁶⁸ Wawancara bersama Rahadi Kurniawan Susanto., S.Si., M.Sc. Badan Pertanahan Nasional Bondowoso, Selasa 21 Mei 2024

pendekatan dalam proses perencanaan pembangunan yang secara aktif melibatkan masyarakat. Dalam model ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga berperan sebagai subjek yang berkontribusi langsung dalam setiap tahap perencanaan. Masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada, merumuskan masalah tersebut, serta mencari alternatif solusi yang tepat. Selain itu, masyarakat juga terlibat dalam penyusunan agenda pemecahan masalah, proses penggodokan atau konversi rencana, serta berperan dalam pemantauan pelaksanaan program pembangunan. Pada tahap akhir, masyarakat turut serta dalam evaluasi hasil pembangunan guna memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program tersebut.⁶⁹

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti, melalui wawancara dengan informan yang merupakan penduduk asli Kabupaten Bondowoso sekaligus berprofesi sebagai petani, diperoleh keterangan bahwa beliau menyampaikan bahwa:

“pembangunan bangunan yang marak terjadi di kabupaten Bondowoso sendiri sangat merugikan petani, karena dengan adanya pembangunan ruko, spbu, rumah masyarakat dan bangunan lainnya di lahan pertanian berdampak negatif bagi kondisi lahan, keadaan irigasi pun sangat mengkhawatirkan dikarenakan dengan adanya bangunan tersebut irigasi pun ikut rusak”.⁷⁰

Agar terwujud tata kelola pengalihfungsian lahan pertanian yang partisipatif, pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Dengan keterlibatan masyarakat,

⁶⁹ Aguswan, S.sos., M.Si, dkk, Model perencanaan partisipatif pembangunan desa, (Surabaya:2018) hlm 39

⁷⁰ Wawancara Bersama Sunarto, petani pada tanggal 21 Mei 2024

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Namun, berdasarkan pengamatan di lapangan khususnya di kawasan pertanian Kabupaten Bondowoso, masih banyak petani yang menyampaikan keluhan. Keluhan tersebut umumnya terkait dengan ketidaksesuaian lokasi pembangunan yang berdampak pada munculnya limbah-limbah yang merusak lahan dan tanaman pertanian di sekitarnya.

Dalam konteks perizinan, Izin Pemanfaatan Ruang merupakan izin yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum untuk menggunakan tanah dalam rangka kegiatan pembangunan fisik maupun keperluan lain yang dapat berdampak pada aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan, sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Sedangkan, Izin Alih Fungsi Lahan adalah izin wajib yang harus dimiliki oleh pihak yang bermaksud mengubah fungsi tanah pertanian menjadi lahan non-pertanian, seperti untuk pembangunan permukiman, industri, perdagangan dan jasa, pertambangan, serta ruang terbangun lainnya.⁷¹

Pembangunan Kabupaten Bondowoso membutuhkan dukungan sinergis dari berbagai pihak guna mencapai tujuan bersama secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesepakatan bersama yang menguntungkan seluruh stakeholder terkait. Kesepakatan ini diharapkan dapat menjadi konsensus yang kokoh sehingga apabila di kemudian hari muncul permasalahan, masalah tersebut dapat diselesaikan secara efektif

⁷¹ Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Bondowoso

dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pernyataan ini juga diperkuat oleh salah satu informan yang diwawancarai peneliti, yang menyatakan bahwa:

“Di dalam tata ruang daerah kabupaten Bondowoso sendiri telah diatur dalam RTRW kabupaten Bondowoso yang mana tata ruang tersebut berguna untuk pedoman dalam pengalih fungsian lahan di daerah kabupaten Bondowoso, yang mana setiap pengalih fungsian lahan tersebut terdapat peraturan yang harus dilengkapi oleh pelaku pengalih fungsian lahan, peraturan tersebut bukan semata-mata dibuat sebagai pajangan, karena peraturan tersebut dibuat atas kesepakatan dinas pertanian, bappeda, dinas pertanahan, sekda kabupaten Bondowoso besar dan dinas- dinas yang terlibat dalam pengalih fungsian lainnya.”⁷²

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bondowoso, serta Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kabupaten Bondowoso, disebutkan bahwa luas lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bondowoso mencapai sekitar 35.532,97 hektar. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa pengalihan status lahan pertanian secara bertahap terus berlangsung dari tahun ke tahun. Banyak lahan yang termasuk dalam kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) beralih fungsi menjadi area bangunan. Akibatnya, luas lahan pertanian mengalami penyusutan yang signifikan seiring berjalannya waktu. Tata kelola lahan pertanian di Kabupaten Bondowoso saat ini belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip konsensus tata kelola yang ideal. Hal ini terlihat dari

⁷² Wawancara bersama Rahadi Kurniawan Susanto., S.Si., M.Sc. Badan Pertanahan Nasional Bondowoso, Selasa 21 Mei 2024

adanya pihak-pihak yang dirugikan akibat proses alih fungsi lahan yang kurang terkelola dengan baik. Fenomena tersebut menuntut perlunya upaya pengelolaan dan perlindungan lahan yang lebih serius demi menjaga keberlanjutan fungsi pertanian di daerah ini.

*“Dalam proses alih fungsi lahan pertanian pemerintah sendiri telah mengupayakan bagaimana kebutuhan masyarakat baik pangan maupun kebutuhan bangunan terpenuhi, pemerintah telah mengupayakan adanya pembukaan lahan baru pada tahun 2010-2019 di daerah lain seperti di daerah blang bintang, pemerintah telah menciptakan lahan baru, yang mana lahan tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan pertanian masyarakat, walaupun jumlah lahan yang baru tersebut belum mampu mengganti jumlah besaran lahan LP2B yang telah di alih fungsikan”.*⁷³

Berdasarkan hasil temuan penelitian, keterbukaan informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso terkait alih fungsi lahan masih terbatas, dimana sosialisasi kebijakan tersebut hanya dilakukan secara langsung kepada perwakilan kecamatan melalui camat masing-masing. Menurut peneliti, kondisi ini menunjukkan bahwa akses informasi publik belum sepenuhnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata. Pernyataan ini diperkuat oleh Rahadi Kurniawan Susanto, S.Si., M.Sc., dari Badan Pertanahan Nasional Bondowoso, yang menyatakan bahwa:

*“dinas pertanian sendiri telah melakukan sosialisasi terkait alih fungsi lahan melalui para camat dan penyuluh pertanian, dikarenakan ketersediaan sumber daya manusia di dinas pertanian sendiri, dinas pertanian hanya mampu melakukan sosialisasi melalui camat dengan tujuan akan disosialisasikan kembali kepada masyarakat.”*⁷⁴

⁷³ Wawancara bersama Rahadi Kurniawan Susanto., S.Si., M.Sc. Badan Pertanahan Nasional Bondowoso, Selasa 21 Mei 2024

⁷⁴ Wawancara bersama Rahadi Kurniawan Susanto., S.Si., M.Sc. Badan Pertanahan Nasional Bondowoso, Selasa 21 Mei 2024

Selain itu berdasarkan wawancara bersama masyarakat yang berprofesi sebagai petani, beliau mengatakan :

“keterbukaan informasi kepada masyarakat tidak pernah sampai kepada kami selaku petani, sosialisasi tidak pernah ada, sebenarnya kami butuh itu, saya pribadi selaku petani sangat membutuhkan sosialisasi tersebut, jadi tidak orang lain selanjutnya yang akan mengalih fungsi lahan yang dapat mengorbankan lahan pertanian sekitar”.⁷⁵

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat ketidaksampaian informasi kepada masyarakat mengenai pengalihfungsian lahan pertanian. Masyarakat menilai bahwa keterbukaan informasi terkait alih fungsi lahan belum optimal. Meskipun demikian, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bondowoso telah melakukan sosialisasi melalui perantara kecamatan, dan Dinas Pertanian juga telah memberikan arahan agar pengalihfungsian lahan pada kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dapat dihindari. Namun, informasi tersebut belum sampai secara efektif kepada masyarakat luas.

Peneliti menemukan beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Pertama, pemerintah dinilai kurang intens dalam melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat mengenai perizinan alih fungsi lahan. Kedua, kesadaran masyarakat dalam pengurusan izin alih fungsi lahan masih tergolong rendah, di mana masyarakat cenderung menganggap memiliki kendali penuh atas lahannya tanpa perlu melibatkan proses perizinan resmi.

⁷⁵ Wawancara Bersama Sunarto, petani pada tanggal 21 Mei 2024

Selain itu, hasil observasi lapangan menunjukkan banyaknya lahan pertanian yang berada di sekitar bangunan sudah tidak dapat difungsikan kembali, terutama karena tidak mendapatkan akses irigasi yang memadai. Hal ini juga diperparah oleh kondisi lahan yang seringkali menjadi tempat pembuangan limbah bangunan. Berikut ini merupakan bukti yang menguatkan adanya lahan pertanian yang terbengkalai dan tidak dapat dimanfaatkan kembali:



Gambar 4.3 Alih Fungsi Lahan Pertanian Yang Berpengaruh Terhadap Lahan Sekitarnya.

Berdasarkan Gambar 4.3 di atas, kondisi lahan di sekitar bangunan menunjukkan keadaan yang sangat memprihatinkan bagi kelangsungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Gambar tersebut mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dalam tata kelola lahan yang baik, di mana dampak yang ditimbulkan lebih banyak merugikan sebagian pihak, sementara hanya menguntungkan kelompok tertentu saja. Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelum maraknya alih fungsi

lahan, kondisi lahan saat itu masih sangat baik dan didukung oleh sistem irigasi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan air pertanian.

Namun, saat ini, sistem irigasi tersebut tidak dapat berfungsi optimal karena banyak mengalami kerusakan, yang sebagian besar disebabkan oleh pembangunan bangunan yang berdiri di atas saluran irigasi tersebut. Kondisi ini semakin memperparah menurunnya produktivitas lahan pertanian. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bondowoso, beliau menyatakan bahwa:

“Pengalih fungsian lahan seharusnya tidak bisa dilakukan jika di kawasan pertanian tersebut telah terdapat irigasi yang telah dibangun pemerintah untuk kebutuhan pertanian”.⁷⁶

Meskipun peraturan Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah menetapkan kewajiban bagi pelaku alih fungsi lahan untuk mengganti lahan yang dialihfungsikan sebanyak tiga kali lipat, praktik di lapangan menunjukkan bahwa kewajiban tersebut belum dijalankan secara konsisten. Alih fungsi lahan masih terus berlangsung tanpa diikuti oleh penggantian lahan pertanian yang layak sesuai ketentuan. Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso sebenarnya telah memperkuat aturan terkait kewajiban penggantian lahan bagi pelaku alih fungsi. Namun, implementasinya belum berjalan sebagaimana mestinya.

⁷⁶ Wawancara bersama Rahadi Kurniawan Susanto., S.Si., M.Sc. Badan Pertanahan Nasional Bondowoso, Selasa 21 Mei 2024

Banyak pelaku alih fungsi lahan yang tidak melaksanakan kewajiban penggantian dengan lahan pertanian yang memenuhi syarat. Sebagian masyarakat menyadari kewajiban ini, tetapi enggan untuk melaksanakannya. Hal ini dipengaruhi oleh sikap individualistis, di mana mereka menganggap lahan yang dimiliki sebagai hak mutlak pribadi sehingga tidak merasa perlu mengganti lahan tersebut. Kondisi ini sangat disayangkan karena laju penyusutan lahan pertanian yang terus berlangsung berbanding terbalik dengan kebutuhan pangan yang kian meningkat. Situasi ini menimbulkan tantangan serius bagi ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Bondowoso.

Praktik pengalihan fungsi lahan pertanian secara prinsip memiliki karakteristik yang mengedepankan keadilan, namun dalam pelaksanaannya di lapangan masih cenderung menimbulkan kerugian bagi beberapa pihak tertentu. Hal ini disampaikan oleh informan dari Dinas Pertanian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, yang mengungkapkan bahwa meskipun regulasi dan prosedur telah diatur, penerapan di lapangan masih menemui berbagai kendala sehingga belum mampu memberikan manfaat yang merata bagi seluruh pemangku kepentingan. Rahadi Kurniawan Susanto., S.Si., M.Sc. dari Badan Pertanahan Nasional Bondowoso, Selasa 21 Mei 2024 beliau menyatakan bahwa:

“pengalih fungsian lahan pertanian bisa saja berdampak baik dan bisa juga berdampak buruk, maksud berdampak baik bagi si pemilik lahan sendiri dengan dia mengalih fungsi lahan ke bangunan seperti pertokoan, dia bisa memanfaatkan pertokoan

*tersebut baik penjual maupun menyewakan sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cepat, Namun bagi sebagian orang lain pengalih fungsian lahan tersebut dapat dianggap musibah karena mereka yang mata pencahariannya sehari-hari hanya melalui pertanian otomatis hasil pertanian mereka juga berkurang dikarenakan lahan di sekitaran bangunan minim untuk bisa difungsikan”.*⁷⁷

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pengalihan fungsi lahan saat ini belum dapat dikategorikan sebagai praktik yang adil, mengingat masih banyak pihak yang merasa dirugikan akibat proses tersebut. Alih fungsi lahan baru dapat dianggap berhasil dan berkeadilan apabila tidak ada pihak yang mengalami kerugian. Hal ini menjadi semakin kompleks mengingat kebutuhan pembangunan bangunan terus meningkat setiap harinya. Dalam penjelasannya, beliau juga menambahkan bahwa:

*“pemerintah juga memperhatikan kebutuhan bangunan bagi masyarakat, namun alangkah baiknya jika masyarakat lebih peka terhadap kebutuhan pangan di masa yang akan datang, penggunaan lahan sesuai kebutuhan, alangkah baiknya jika lahan di alih fungsikan maka penyediaan lahan baru harus dan wajib disediakan”.*⁷⁸

Agar tercipta tata kelola lahan pertanian yang adil dan berkelanjutan, peran aktif masyarakat menjadi sangat penting dalam menjaga kelangsungan lahan tersebut. Kepedulian masyarakat terhadap kebijakan pemerintah merupakan upaya bersama untuk mengatasi potensi kelangkaan sumber pangan di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah

⁷⁷ Wawancara bersama Rahadi Kurniawan Susanto., S.Si., M.Sc. Badan Pertanahan Nasional Bondowoso, Selasa 21 Mei 2024

⁷⁸ Wawancara bersama Rahadi Kurniawan Susanto., S.Si., M.Sc. Badan Pertanahan Nasional Bondowoso, Selasa 21 Mei 2024

mengharapkan terwujudnya solidaritas sosial di antara masyarakat tanpa membedakan status atau kedudukan, sehingga setiap individu memperoleh hak dan keadilan yang setara. Dengan demikian, tercipta tata kelola yang adil dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bondowoso, informan menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan sosialisasi terkait alih fungsi lahan LP2B melalui para camat dan instansi terkait lainnya, dengan harapan informasi tersebut dapat tersampaikan secara efektif kepada masyarakat. Informan juga menyatakan bahwa:

“pemerintah daerah melalui dinas terkait sendiri telah memberikan berbagai bantuan kepada petani dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan lahan pertanian, dinas pertanian sendiri telah memberikan bantuan berbentuk, infrastruktur seperti irigasi selain itu juga diberikan bantuan lainnya berupa bibit, pupuk dan mesin traktor yang dapat digunakan untuk kebutuhan pertanian.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap para petani, ditemukan adanya permasalahan terkait dengan proses sosialisasi kebijakan alih fungsi lahan. Salah satu informan yang berprofesi sebagai petani menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

“selama ini belum pernah mendapatkan sosialisasi baik dari dinas maupun keuchik gampong sendiri belum pernah ada sosialisasi tentang alih fungsi lahan pertanian”⁷⁹

Berdasarkan hasil observasi langsung kepada para petani, peneliti menemukan bahwa pemerintah secara rutin memberikan bantuan pertanian

⁷⁹ Wawancara Bersama Sunarto, petani pada tanggal 21 Mei 2024

sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap usaha tani masyarakat. Program ini menunjukkan komitmen pemerintah, khususnya dinas pertanian, dalam mendukung kesejahteraan petani di Kabupaten Bondowoso. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat sosialisasi kepada pihak kontraktor dan pengembang perumahan agar lebih taat terhadap ketentuan yang berlaku, terutama dalam hal perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Perlindungan ini sangat krusial karena LP2B merupakan penopang utama ketahanan pangan Kabupaten Bondowoso. Mengingat jumlah penduduk yang terus meningkat, kebutuhan akan pangan juga mengalami peningkatan signifikan, sehingga keberlangsungan lahan pertanian harus dijaga secara serius.

C. Hasil Temuan Penelitian

1. Perlindungan Hukum KP2B di Kabupaten Bondowoso terhadap Persetujuan Bangunan Gedung

Perlindungan hukum terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Kabupaten Bondowoso merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin ketahanan pangan dan menjaga fungsi ekologis lahan pertanian. Dalam konteks ini, pengaturan tentang izin alih fungsi lahan dan persetujuan bangunan gedung (PBG) menjadi instrumen hukum yang penting guna mengontrol peralihan fungsi lahan pertanian ke penggunaan non-pertanian.

Secara teori, perlindungan hukum dapat dianalisis menggunakan pendekatan teori keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan

individu, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, bahwa negara wajib hadir melindungi hak masyarakat luas, terutama dalam hal ini hak atas lingkungan hidup dan pangan yang berkelanjutan. Perlindungan hukum bersifat preventif dan represif, di mana perlindungan preventif dilakukan melalui penyusunan regulasi yang ketat, sementara represif dilakukan melalui sanksi administratif maupun pidana terhadap pelanggaran yang terjadi.⁸⁰

Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Di dalamnya ditegaskan bahwa lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tidak boleh dialihfungsikan secara sewenang-wenang. Selanjutnya, melalui Peraturan Bupati Bondowoso Tahun 2017 tentang Izin Alih Fungsi Lahan, pemerintah menetapkan prosedur yang ketat sebelum menerbitkan PBG di atas lahan pertanian. Salah satunya adalah dengan melibatkan tim teknis lintas instansi yang bertugas menilai kelayakan alih fungsi berdasarkan aspek agraria, tata ruang, dan lingkungan.⁸¹

Namun, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah penyimpangan, di mana masyarakat membangun terlebih dahulu tanpa izin dan baru mengurus legalitas bangunan kemudian. Hal ini menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan dan penegakan hukum, serta kurangnya

⁸⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

⁸¹ Peraturan Bupati Bondowoso Tahun 2017 tentang Izin Alih Fungsi Lahan.

kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya melindungi LP2B. Situasi ini mengancam keberlangsungan KP2B dan dapat melemahkan efektivitas kebijakan yang telah dirancang.

Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan dari sisi implementasi hukum, mulai dari edukasi kepada masyarakat, optimalisasi fungsi pengawasan lintas sektor, serta penegakan sanksi bagi pelanggar. Pemerintah juga perlu meninjau kembali sistem PBG agar lebih adaptif terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan dan keberlangsungan lahan pertanian sebagai bagian dari hak atas pangan dan lingkungan yang sehat.⁸²

2. Kendala Lapangan Perlindungan Hukum KP2B di Kabupaten Bondowoso terhadap Persetujuan Bangunan Gedung

- a. **Regulasi Dan Kebijakan Daerah Dalam Konteks Perlindungan Hukum KP2B Di Kabupaten Bondowoso, Disusun Secara Akademik Dan Mendalam.**

Aspek regulasi dan kebijakan daerah yang menjadi akar dari lemahnya perlindungan hukum terhadap kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B). Kabupaten Bondowoso memang telah memiliki beberapa perangkat hukum yang mengatur soal tata ruang dan penggunaan lahan, seperti Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bondowoso Tahun 2012–2032. Namun, implementasi dari regulasi

⁸² Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

tersebut belum sepenuhnya selaras dengan prinsip perlindungan KP2B sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Dalam praktiknya, ketentuan dalam RTRW maupun kebijakan sektoral lain di tingkat daerah cenderung bersifat permisif terhadap kegiatan pembangunan, bahkan di atas lahan pertanian produktif. Ketidaktegasan ini terlihat dari tidak adanya klausul eksplisit yang membatasi pembangunan fisik seperti perumahan, pergudangan, atau bangunan komersial di zona yang telah ditetapkan sebagai KP2B. Alih-alih memberikan perlindungan, kebijakan daerah justru membuka peluang kompromi antara kepentingan pertanian dengan kepentingan investasi dan pembangunan infrastruktur.

Permasalahan semakin kompleks ketika proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dilakukan tanpa merujuk pada peta zonasi KP2B yang telah ditetapkan. Dalam sejumlah kasus yang ditemukan di lapangan, bangunan tetap mendapat persetujuan meskipun berdiri di atas lahan sawah produktif yang seharusnya dijaga keberadaannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip good governance dan keberpihakan pada keberlanjutan pangan daerah.

Kondisi di atas menggambarkan adanya disharmonisasi normatif dan operasional antara kebijakan pelestarian lahan pertanian dan kebijakan pembangunan wilayah. Di satu sisi, pemerintah daerah

berkewajiban menjaga ketahanan pangan dan ekosistem agraris; di sisi lain, terdapat tekanan ekonomi dan politis untuk membuka lahan demi investasi yang dianggap mampu meningkatkan pendapatan daerah. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap KP2B menjadi lemah karena tidak didukung oleh landasan regulasi yang kuat, rinci, dan operasional. Lemahnya pengaturan zonasi juga berdampak pada lemahnya daya ikat perizinan pembangunan dengan rencana tata ruang, sehingga terjadi tumpang tindih dan kekacauan dalam penataan lahan.⁸³

Masalah ini menunjukkan bahwa perlindungan kawasan pertanian tidak dapat hanya mengandalkan norma umum, melainkan harus diperkuat dengan perangkat hukum yang bersifat teknis dan mengikat, seperti Peraturan Bupati tentang KP2B yang berisi batasan tegas mengenai larangan pembangunan serta prosedur pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang. Tanpa regulasi yang bersifat detail dan mengikat secara administratif, maka pelaksanaan perlindungan hukum terhadap KP2B hanya akan menjadi slogan tanpa kekuatan implementatif.

- b. lemahnya penegakan hukum dan pengawasan oleh aparatur pemerintah daerah

Lemahnya penegakan hukum dan pengawasan oleh aparatur pemerintah daerah menjadi salah satu penyebab utama kegagalan

⁸³ Lihat Murtini, L., "Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian," *Jurnal Tata Ruang dan Wilayah*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 45–57.

dalam memberikan perlindungan yang efektif terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Kabupaten Bondowoso. Penegakan hukum administratif, sebagaimana mestinya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Dinas Pertanian, belum menunjukkan kinerja yang optimal, baik dalam aspek pencegahan, pengawasan, maupun penindakan terhadap pelanggaran alih fungsi lahan.

Salah satu masalah pokok adalah minimnya koordinasi antar lembaga. Dalam sistem pemerintahan daerah, urusan pertanahan dan pembangunan melibatkan banyak perangkat daerah yang saling berkaitan. Idealnya, sebelum PBG diterbitkan, DPMPTSP harus melakukan konfirmasi dengan Dinas Pertanian dan menyesuaikan dengan rencana tata ruang dari Bappeda serta Dinas PU. Namun kenyataannya, proses ini sering tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada mekanisme cek silang secara sistematis terhadap status lahan yang akan dibangun, sehingga persetujuan bangunan kadang dikeluarkan tanpa pertimbangan ekologis atau keberlanjutan pertanian.⁸⁴

Lebih lanjut, aparat pengawas di tingkat lapangan juga seringkali bersikap pasif terhadap pelanggaran yang terjadi. Beberapa faktor yang mendasarinya antara lain adalah keterbatasan sumber daya

⁸⁴ Wawancara dengan staf teknis DPMPTSP Kabupaten Bondowoso, 26 Maret 2025.

manusia (SDM), kurangnya anggaran pengawasan, serta tekanan politik dan ekonomi yang mempengaruhi objektivitas birokrasi. Dalam beberapa kasus di Kecamatan Curahdami dan Grujugan, ditemukan bangunan non-pertanian yang berdiri di atas lahan sawah produktif, namun tidak mendapatkan sanksi apapun dari pemerintah setempat. Hal ini mencerminkan adanya impunitas administratif, yaitu keadaan di mana pelanggaran hukum tidak ditindak karena kelalaian atau pembiaran oleh pejabat yang berwenang.⁸⁵

Situasi ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan penegakan hukum masih bersifat reaktif, bukan preventif. Idealnya, sistem perizinan seperti PBG harus dilengkapi dengan sistem informasi lahan berbasis digital (GIS) yang terkoneksi dengan data KP2B, sehingga proses verifikasi zonasi dapat dilakukan secara akurat dan cepat. Sayangnya, Kabupaten Bondowoso belum mengembangkan sistem semacam ini secara menyeluruh. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara regulasi yang bersifat ideal dan praktik teknis yang lemah di lapangan.

Di samping itu, pengawasan eksternal, seperti dari DPRD atau lembaga pengawasan masyarakat, juga belum berjalan secara aktif. Padahal, partisipasi publik sangat penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintah daerah. Dalam konteks perlindungan KP2B,

⁸⁵ Rizaldi, H., "Kelembagaan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Pemerintahan Daerah," *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 30–42.

¹⁰ Rahayu, D., "Pengawasan Partisipatif dalam Penerbitan Izin Bangunan Gedung," *Jurnal Hukum dan Tata Ruang*, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 97–110.

pengawasan masyarakat terhadap proses pemberian PBG bisa menjadi alat kontrol sosial yang efektif, namun hal ini belum dikembangkan sebagai bagian dari sistem perizinan daerah.

- c. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian kawasan pertanian pangan berkelanjutan

Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian kawasan pertanian pangan berkelanjutan turut memperlemah upaya perlindungan hukum terhadap KP2B di Kabupaten Bondowoso. Sebagian besar masyarakat, terutama pemilik lahan dan petani, cenderung melihat lahan pertanian hanya dari sudut pandang ekonomi jangka pendek. Ketika ada tawaran dari pihak pengembang atau investor untuk membeli tanah dengan harga tinggi, mereka lebih memilih menjualnya daripada mempertahankannya sebagai lahan produktif. Keputusan ini sering kali didasari oleh kebutuhan ekonomi keluarga, biaya pendidikan anak, atau kebutuhan untuk meningkatkan taraf hidup, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ketahanan pangan dan lingkungan.

Masalah ini diperparah oleh minimnya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah daerah mengenai pentingnya KP2B. Sosialisasi yang dilakukan bersifat sporadis dan tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah pinggiran yang rentan terhadap alih fungsi lahan. Banyak warga desa yang tidak mengetahui bahwa lahan mereka termasuk dalam kawasan KP2B yang seharusnya

dilindungi dan tidak boleh dialihfungsikan tanpa proses resmi. Bahkan, sebagian masyarakat masih menganggap bahwa setiap lahan yang bersertifikat hak milik dapat digunakan secara bebas, termasuk untuk pembangunan gedung, toko, atau rumah tanpa mempertimbangkan aspek zonasi ruang.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman antara kebijakan hukum yang ditetapkan dengan tingkat literasi hukum masyarakat. Dalam pandangan Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu hukum sangat tergantung pada efektivitasnya dalam diterima dan dijalankan oleh masyarakat. Apabila masyarakat tidak memiliki pemahaman yang memadai terhadap hukum, maka norma hukum yang ada akan kehilangan kekuatan mengikatnya dalam praktik¹¹. Dengan kata lain, keberadaan peraturan perundang-undangan tidak cukup apabila tidak dibarengi dengan upaya pemberdayaan masyarakat sebagai subjek pelaksana.

Faktor lain yang memperburuk situasi adalah adanya anggapan bahwa pembangunan gedung di atas lahan pertanian adalah simbol kemajuan. Banyak kepala desa atau tokoh masyarakat lokal yang justru mendukung pembangunan fisik sebagai bentuk modernisasi desa. Dalam beberapa kasus, aparat desa memberikan rekomendasi pembangunan tanpa mempertimbangkan status KP2B. Hal ini menandakan bahwa belum terjadi integrasi nilai keberlanjutan ke dalam budaya hukum masyarakat setempat.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi komunikasi hukum yang partisipatif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah, bersama organisasi masyarakat sipil dan akademisi, harus mengembangkan program penyuluhan hukum yang tidak hanya berisi larangan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga ketersediaan pangan dan keseimbangan ekologis. Tanpa kesadaran masyarakat yang kuat, perlindungan hukum KP2B hanya akan bersifat normatif dan tidak memiliki kekuatan implementatif di tingkat lokal.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis bahas maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Kabupaten Bondowoso terhadap persetujuan bangunan gedung, dapat disimpulkan bahwa praktik alih fungsi KP2B masih terjadi meskipun telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2002 dan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017. Ketentuan ini pada dasarnya memberikan dasar hukum perlindungan KP2B, namun dalam implementasinya di lapangan, masih terdapat banyak penyimpangan. Pemilik lahan seringkali melakukan alih fungsi tanpa mengikuti prosedur yang telah ditentukan, seperti mengajukan izin perubahan melalui Lembaran Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
2. Penelitian ini menemukan bahwa dalam kasus di beberapa desa seperti Desa Tanggulangin, Maskuning, dan Jambesari, alih fungsi lahan pertanian menjadi bangunan gedung tetap terjadi, meskipun belum tersedia pengganti KP2B sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan. Bahkan dalam kurun waktu 2010–2019, penggantian lahan baru untuk KP2B belum terealisasi, sehingga terjadi pengurangan luas lahan pertanian secara nyata.

3. Terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan perlindungan LP2B di Bondowoso, yakni: (1) lemahnya regulasi dan kebijakan lokal yang belum memiliki daya ikat yang kuat; (2) lemahnya lembaga pelaksana dalam hal pengawasan dan koordinasi; (3) rendahnya penegakan hukum atas pelanggaran alih fungsi lahan; dan (4) kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keberlangsungan kawasan pertanian demi ketahanan pangan jangka panjang. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap KP2B di Bondowoso masih menghadapi tantangan besar yang perlu segera diatasi melalui penguatan regulasi, optimalisasi pengawasan, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat secara menyeluruh.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penguatan Regulasi dan Harmonisasi Kebijakan. Pemerintah Kabupaten Bondowoso perlu memperkuat regulasi terkait KP2B, termasuk merevisi Perda dan Perbup agar lebih tegas serta selaras dengan kebijakan nasional.
2. Peningkatan Kapasitas dan Koordinasi Lembaga. Lembaga pelaksana dan pengawas KP2B perlu diperkuat dari segi sumber daya dan koordinasi agar mampu menjalankan pengawasan dan penindakan secara efektif.

3. Penegakan Hukum yang Tegas. Aparat penegak hukum harus menindak tegas pelanggaran alih fungsi lahan untuk menciptakan efek jera dan kepastian hukum bagi semua pihak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, Beni Ahmad Saebani. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Pustaka Setia.
- Azwar, Saifuddin. 2005. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, N. William. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi II. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fitriani, dkk. 2021. Pengelolaan Lahan Pertanian Berkelanjutan di Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Mahadi Dwipradnyana, I Made. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konversi Lahan Pertanian serta Dampak Terhadap Kesejahteraan Petani. Denpasar: Program Pascasarjana Universitas Udayana.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2008. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. Penemuan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moleong, Lexy. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: University Press.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. 1997. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prayitno, Gunawan, dkk. 2021. Place Attachment & Alih Fungsi Lahan Pertanian. Malang: UB Media.
- Raharjo, Satjipto. 2006. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rustiadi, Erna, dkk. 2009. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiyono. 2022. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta CV.
- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady. 2004. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
- Utama, I Made Arya. 2007. Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan

Berwawasan Lingkungan untuk Pembangunan Berkelanjutan. Bandung: Pustaka Sutra.

Yudhistira, A. Zaky Muhamad D. 2013. Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Jakarta: Journal of Development Economic and Social Studies.

Zuchri Abdussamad. 2021. Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: CV Syakir Media Press.

Jurnal

Akadir, L. N., Ismail, I., & Sulaiman, S. 2019. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(3), 477–494.

Budi, Muchammad Ainul. 2021. Alih Fungsi Lahan Pertanian Masih Sangat Minim. *Radar Jember*.

Budiman, Arif. 2021. Tantangan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Menghadapi Alih Fungsi Lahan Pertanian. *Jurnal Perencanaan Wilayah*, 10(1), 55–68.

Hadiyanto. 2020. Pengendalian Alih Fungsi Lahan dalam Perspektif Penataan Ruang. *Jurnal Tata Ruang dan Wilayah*, 8(1), 22–35.

Harniawati, Widya Kusuma, Kismartini, & Purnaweni, Hartuti. 2021. Evaluasi Kebijakan Spasial Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. *PERSPEKTIF*, 10(1), 149–159.

Paminto, Saptaning Ruju, Sovani, Brisha Putri, Rojabulakbar, Adrysh, Setiawan, Muhammad Deva, Sholeh, Muhammad Ricky, & Al Qaida, Usama. 2024. Perlindungan Lahan Pertanian dan Hak Asasi Petani sebagai Instrumen Mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(3), 188–197.

Pitaloka, Endang Dyah Ayu. 2020. Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Dimensi Politik Hukum Penataan Ruang. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 49–78.

Widjaya, Saudarma. 2017. Alih Fungsi Lahan Pangan di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. *AKULTURASI: Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan*, 5(10), 728–740.

Sumber Lainnya

- Bupati Bondowoso. 2017. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 12 Tahun 2017 tentang Izin Alih Fungsi Lahan.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. 2021. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
- Kementerian Dalam Negeri. 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Investasi/BKPM. 2021. Pedoman Perizinan Berusaha Sektor Pertanahan dan Tata Ruang. Jakarta: Kementerian Investasi/BKPM.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bondowoso dan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kabupaten Bondowoso.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso. 2022. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Bondowoso.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jakarta: Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221.
- Republik Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Jakarta: Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6625.

Panduan Wawancara

Badan Pertanahan Nasional kabupaten Bondowoso

1. Mengapa terjadi alih fungsian lahan ?
2. Apa saja faktor yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan ?
3. Bagaimana pengawasan dinas terkait terutama badan pertanahan nasional kabupaten Bondowoso dalam alih fungsi lahan pertanian ?
4. Apakah ada aturan yang mendasar bagi pelaku pengalih fungsian lahan ?
5. Berapa banyak dalam satu tahun alih fungsi lahan terjadi di kabupaten Bondowoso?
6. Apakah dinas pertanahan nasional kabupaten Bondowoso pernah memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait alih fungsi lahan?
7. Persyaratan Apa saja yang harus dilengkapi oleh pemilik lahan agar dapat melakukan alih fungsi lahan ?
8. Apakah ada batasan dalam pengalih fungsian lahan ?
9. Apa yang harus dilakukan pemerintah terhadap pemanfaatan lahan pertanian produktif ?
10. Bagaimana peran pemerintah terutama pihak dalam menjaga kelestarian lahan pertanian di kawasan Bondowoso?
11. Apakah ada sosialisasi yang diberikan pihak aparaturnya gampong terkait alih fungsian lahan?
12. Bagaimana dampak setelah melakukan alih fungsian lahan ?
13. Apakah telah mengantongi izin ketika alih fungsi lahan itu dilakukan?
14. Bagaimana dampak bagi masyarakat sendiri setelah adanya pengalih fungsian lahan ?
15. Bagaimana keadaan lahan pertanian masyarakat di sekitar bangunan setelah adanya pengalih fungsian lahan?

Pengusaha atau Kontraktor


1. Bagaimana pihak kontraktor menanggapi beralihnya lahan pertanian menjadi non pertanian?
2. Apakah pihak kontraktor mengetahui peraturan tentang alih fungsi lahan?
3. Bagaimana pihak kontraktor atau pengembang perumahan menanggapi rusaknya lahan sekitar akibat adanya pembangunan alih fungsi lahan?
4. Perijinan seperti apa yang dilakukan oleh pihak kontraktor atau pengembang

untuk mendapatkan izin alih fungsi lahan?

5. Bagaimana pihak kontraktor menanggapi berkurangnya lahan pertanian pangan berkelanjutan di kabupaten Bondowoso?

Petani

1. Apa yang Anda ketahui tentang pertanian pangan berkelanjutan?
2. Apakah lahan bapak termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan?
3. Apa bapak mengetahui adanya peraturan pemerintah yang mengatur dan melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan?
4. Bagaimana jika suatu saat lahan bapak dialihfungsikan menjadi lahan non pertanian?
5. apa sudah ada sosialisasi oleh pemerintah mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vegy Rahman Syah

NIM : S20193129

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 01 Juli 2025

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E





Vegy Rahman Syah
NIM: S20193129

LAMPIRAN: SURAT IJIN PENELITIAN

 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER</p>	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH</p> <p>Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: syariah@uinckhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinckhas.ac.id</p>	 
<p>No : B-1520/Un.22/4/PP.00.9/ζ / 2024</p> <p>Hal : Permohonan Izin Penelitian</p>		<p>07 April 2024</p>
<p>Yth : Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bondowoso Jl. Imam Bonjol, Mandaluki, Kademangan, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68217</p>		
<p>Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :</p>		
Nama	: Vegy Rahman Syah	
NIM	: S20193129	
Semester	: X	
Prodi	: Hukum Tata Negara	
Judul Skripsi	: Perlindungan Hukum Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Bondowoso Terhadap Persetujuan Bangunan Gedung	
<p>Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.</p>		
		
<p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER</p>		
		<p>Dekan,</p>   <p>Wildani Hefni</p>
		

LAMPIRAN: SURAT BALASAN KEMENTERIAN BPN

 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR			
LEMBAR DISPOSISI			
NOMOR AGENDA	TANGGAL SURAT	DITERIMA TANGGAL	TINGKAT SURAT
506	07 April 2024	20 Mei 2024	BIASA
ASAL SURAT : UIN Jember Vegy Rahman			
NOMOR : B-1520/Un.22/4/PP.00.9/6/2024 : PERMOHONAN IZIN PENELITIAN			
<input checked="" type="checkbox"/>	Andi Sapto Haryoko, S.H. Kepala Subbagian Tata Usaha	<input type="checkbox"/> Edarkan <input type="checkbox"/> Mohon dihadiri/diwakili	
<input type="checkbox"/>	Sutrisno., S.SiT., M.Eng.	<input type="checkbox"/> Bicara dengan saya <input type="checkbox"/> Dibahas Bersama	
<input type="checkbox"/>	Imron Su'udi., S.H., M.H. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> Siapkan Draft/Bahan	
<input type="checkbox"/>	Rahadi Kurniawan Susanto., S.Si., M.Sc. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan	<input type="checkbox"/> Siapkan Jawaban sesuai peraturan Perundangan-Undangan <input type="checkbox"/> Siapkan laporan/Laporkan	
<input type="checkbox"/>	Raditya Rakhman Krisnawan., S.Sos., M.H. Kepala Seksi Pengadaan dan Pengembangan	<input checked="" type="checkbox"/> Dapat Disetujui <input type="checkbox"/> Ditolak <input type="checkbox"/> Perbaiki	
<input type="checkbox"/>	Moh. Sofyan Arif, S.SiT., M.Si Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa	<input type="checkbox"/> Koordinasikan	
		<input type="checkbox"/> Untuk Diketahui <input type="checkbox"/> Untuk Menjadi Perhatian <input type="checkbox"/> Dijadwalkan <input type="checkbox"/> Dampingi <input type="checkbox"/> Tindak lanjut sesuai Peraturan Perundangan-undangan <input type="checkbox"/> File <input type="checkbox"/> Monitor	
CATATAN/ARAHAN			
<i>Kasi Penataan dan Pemberdayaan</i> - <i>agar difasilitasi</i> - <i>Sudah bertemu & wawancarai</i>			
			 Zubaidi A. Ptnh., M.Si.


21/05/24
Jam. 10.30 WIB



LAMPIRAN:Wawancara Bersama Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bondowoso



LAMPIRAN:Wawancara Bersama Petani Bondowoso



LAMPIRAN: Wawancara Bersama Pengembang Perumahan atau

Kontraktor

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama : VEGY RAHMAN SYAH
 Tempat/ Tanggal Lahir : Bondwoso, 16 mei 2000
 Jenis kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Nim : s20193129
 Program studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Alamat : Desa jatisari Rt.02/Rw.01 Kecamatan
 Wringin Kabupaten Bondwoso

Riwayat Pendidikan

TK : RA Nurud Dhalam
 MI : Kholafiyah Syafi'iyah Ra'yatul Husnan
 SMP : SMP Zainul Hasan 1 Genggong
 SMA : SMA Zainul Hasan 1 Genggong

RIWAYAT PENGALAMAN

Staf wakil direktur PT.Performa Konsulting Indonesia